

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di Dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan, kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain.¹

Hukum Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, merupakan manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim serta merupakan inti dari sari pati Islam itu sendiri. Memang harus diakui bahwa penekanan-penekanan teologis dalam sumber-sumber Al-Qur'an dan hadist tentang keharusan mematuhi hukum pada posisi yang dipentingkan dalam kebudayaannya. Oleh karena itu dari sudut pandang historis dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah warisan kultural umat Islam yang penting.

Pada saat ini umat Islam dihadapkan dengan persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan dan peradaban manusia dan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam kehidupan kontemporer sekarang, hukum Islam terutama dibidang keperdataan

¹Nurul Huda dan Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h.3

(*mu'amalah*) semakin mempunyai arti penting terutama dengan lahirnya perbankan, dan asuransi yang sangat erat kaitannya dengan hukum muamalat. Perkembangan dengan institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong perkembangan muamalah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.

Eksistensi lembaga keuangan menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor rill dengan pemilik dana. Dengan demikian lembaga keuangan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.²

Lembaga keuangan syari'ah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan ataupun *non financial* asset atau asset rill berdasarkan prinsip syari'ah³

Permasalahannya adalah bagaimana hukum Islam dapat berkembang sehingga mampu memberikan jawaban atas kenyataan aktual persoalan ekonomi sehingga para ahli fikih kontemporer memandang bahwa aspek yang perlu digali dari hukum muamalat itu adalah asas-asas hukumnya, bukan aturan-aturan detail.

Terlihat jelas kedudukan dan peranannya ekonomi Islam yang diwujudkan dalam lembaga keuangan syari'ah merupakan suatu keharusan

²Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN.2005) h.1

³ M. Habiburohim, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h.139

untuk dikembangkan, terlebih lembaga keuangan tersebut memiliki landasan hukum, sehingga dapat memberi peran yang maksimal dan membeli daya tawar yang positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkembangnya lembaga keuangan syari'ah yang diiringi dengan proses sosialisasi yang maksimal. Proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah kepada masyarakat yang belum efektif. Sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat masih banyak mengetahui manfaat atau benefit yang diperoleh dengan menggunakan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah.

Salah satu produk lembaga keuangan yang mempunyai potensi besar dan memberikan manfaat yang tinggi seperti dijelaskan diatas adalah asuransi syari'ah. Sebagaimana diketahui asuransi syari'ah merupakan pokok dari lembaga keuangan yang notabene adalah lembaga keuangan bukan bank. Sehingga hal ini tidak bersentuhan langsung dengan perputaran perekonomian Negara seperti halnya lembaga keuangan yang menjadi salah satu instrument kebijakan moneter. Sehingga peran asuransi syari'ah tersebut lebih mampu dalam merangkul masyarakat sehingga memberikan kontribusi terhadap masyarakat.⁴

Keberadaan perusahaan asuransi pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk

⁴ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.98

memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga, perusahaan asuransi diberikan kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati.⁵

Konsep dasar asuransi syari'ah sangat menekankan pada *ta'awun*, maka segala bentuk transaksi yang mengarah kepada dua perbuatan terlarang itu benar-benar harus diwaspadai dan dihindari. Kalau seandainya kedua unsur tersebut masih terindikasi dalam operasional perusahaan asuransi syari'ah maka *ta'awun* yang diperintahkan oleh Allah belum sepenuhnya diaplikasikan⁶

Didalam asuransi syari'ah, secara umum peserta asuransi syari'ah tidak memberikan syarat tertentu yang membatasi tentang cara pengelolaan dana sehingga akad dikategorikan sebagai *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan dalam posisinya sebagai *mudharib* disatu sisi *sahibul maal* disisi yang lain maka asuransi syari'ah layaknya bank syari'ah melaksanakan *mudharabah* kedua. Kemudian dana peserta yang terkumpul akan diinvestasikan kedalam investasi syari'ah dan apabila ada keuntungan hasilnya akan dibagikan kepada

⁵ *Ibid.*,h.118

⁶ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2015), h. 50

peserta dan perusahaan berdasarkan nisbah atau rasio telah disepakati diawal perjanjian.⁷ Melalui akad yang sesuai dengan syari'ah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *risywah*, barang haram dan maksiat.⁸ Potensi yang tinggi tersebut dapat memeberikan manfaat bagi peserta (nasabah) maupun pihak pengelola (Asuransi Syari'ah).

Dimana manfaat tersebut adanya usaha saling tolong menolong antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan dana *tabarru*; yang memberikan pola pengendalian untuk menghadapi resiko tertentu, hal ini sering terjadi pada asuransi konvensional. Sebagaimana diketahui bahwa asuransi konvensional adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti.⁹ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

⁷ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.52

⁶ Kuat Ismanto, *ibid.*, h. 60

⁹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam praktik upaya menghilangkan Gharar, Maisir. Dan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (QS Al-Maidah Ayat 2)¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam asuransi syari’ah adalah bersifat tolong menolong antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan dana *tabarru*; sehingga dari sisi kemaslahatan dapat memberikan manfaat yang banyak terhadap peserta asuransi.

Dari perbedaan diatas bahwa asuransi syari’ah mempunyai ciri khas yang unik, seperti jika salah satu peserta sedang ditimpa musibah, maka peserta yang lain akan ikut merasakan bagaikan organ tubuh, apabila salah satu organ sakit, maka organ yang lain akan ikut merasakan sakit, jadi semua asuransi syari’ah bagaikan keluarga besar, sehingga resiko yang timbul akan dipikul bersama. Hal yang demikian itu sesuai dengan nilai-nilai syari’ah.

Perkembangannya asuransi syari’ah belakangan ini diburu banyak orang dan menenangkan. Kini nyaris semua perusahaan asuransi membentuk unit syari’ah, bahkan asuransi asing juga membuka unit syari’ah, hal ini tentu

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi dkk, *Al- Qur’an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung, CV Penerbit Diponegoro 2010

terbukti pada tahun 2008 di Indonesia sudah ada 3 perusahaan yang full asuransi syari'ah, 32 cabang asuransi syari'ah dan 3 cabang reasuransi syari'ah.

Perolehan premi asuransi syari'ah ditanah air pada tahun 2007 tumbuh sebesar 60%-70%. Pada tahun 2006 asuransi syari'ah membukukan pertumbuhan premi sebesar 73% dengan nilai total Rp 475 miliar. Kendati asuransi mengalami pertumbuhan yang pesat, kontribusi terhadap total industri baru mencapai 1,11% per 2006 dan diperkirakan meningkat ke posisi 1,33% tahun 2007 hal itu tidak terlepas dari jumlah pelaku industry asuransi syari'ah yang masih terbatas dan baru menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada 2003 hanya ada sebelas pemain dalam industry syari'ah. Jumlah itu meningkat menjadi 30 pemain dalam 2006. Pada tahun 2007, terdapat 38 pemain asuransi syariah dengan rincian 2 asuransi syari'ah, 1 asuransi umum, 12 asuransi jiwa syari'ah, 20 asuransi umum syari'ah, dan 3 asuransi syari'ah.

Total penetrasi pasar asuransi di Indonesia hanya sekitar 3% dari jumlah penduduk. Asuransi syari'ah mendapatkan posisi sangat kecil sekali atau sekitar 0,015 dari total penduduk atau hanya sekitar 1,5% dari total penetrasi pasar asuransi di Indonesia. Sedangkan secara global, premi asuransi syari'ah saat ini kurang dari 0,1% dari total premi asuransi global, asuransi syari'ah sangat berpotensi untuk dapat berkembang pesat dilihat dari

seperempat Negara di dunia ini adalah Negara Negara berpenduduk muslim dan di antaranya terdapat Negara-Negara kaya.¹¹

Walaupun secara kuantitas, perkembangan asuransi syari'ah di Indonesia relatif pesat, tapi dalam kenyataannya asuransi syari'ah masih menghadapi beberapa kendala antara lain, *pertama*, kurang sosialisasi. Media komunikasi yang digunakan cenderung tradisional, yaitu dengan cara presentasi, seminar, ceramah. Sementara sosialisasi melalui korang, radio, dan telefisi masih sangat terbatas. Hal ini tentu saja karna faktor pemodal. *Kedua*, keterbatasan tenaga ahli syari'ah. Mereka belum menjadikan asuransi syari'ah sebagai kewajiban dalam peraktek muamalat, sehingga motif finansial masih dominan menjadi pertimbangan dibandingkan dengan kebutuhan kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam. *Keempat*, dukungan pemerintah belum optimal, terutama dalam hal kendala perundang-undangan yang hingga kini belum terakomodasi dengan optimal.¹²

Meskipun begitu secara sosial dan ekonomi tidak ada seorangpun yang menyangkal manfaat dan peran positif yang dilakukan oleh asuransi, terutama pada masyarakat yang maju dan permasalahan masyarakat yang hidup dikelilingi oleh berbagai resiko yang mengancam ketentraman psikologis jiwa, raga, dan harta. Asuransi dalam hal ini menawarkan jasa-jasa yang berupa proteksi terhadap penciptaan rasa aman dan rasa terlindungi. Sehingga

¹¹ <http://www:PerkembanganAsuransiDiIndonesia>, dimuat Pada Tanggal 5 April 2016 Jam 20.30 WIB

¹² Andri Sumitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: kencana 2009), h. 285-286

orang yang dalam menjalankan kehidupannya menjadi tentram dan dengan demikian dapat meningkatkan produktivitasnya. Disamping itu sesungguhnya semua asuransi dapat dikatakan sebagai asuransi harta, hal ini didasarkan bahwa pada kenyataannya ketika seseorang membeli polis asuransi ditujukan untuk melindungi istrinya, terhadap kerugian harta yang telah dikumpulkan atau kerugian harta yang mungkin terjadi dimasa mendatang, akan tetapi secara teknis untuk maksud pengelompokan bila kerugian yang timbul karena sebab-sebab bukan jiwa, cacat atau kematian, haruslah diasuransikan pada perusahaan asuransi harta.¹³

Lapangan asuransi jiwa meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan annuitet, asuransi jiwa menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya penguburan dan biaya melanjutkan penghasiln bagi ahli warisnya. Hal ini dimana pemegang polis dijamin memperoleh penghasilan selama ia masih hidup. Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah resiko yang disebabkan oleh kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan atas suatu keluarga tertentu. Jadi asuransi jiwa adalah bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.¹⁴

¹³ Syamsul Anwar, *Asuransi dalam Pandangan Islam*, (Yogyakarta: Lemilit UIN Sunan Kalijaga 2006),h.86-87

¹⁴ *Loc.it*, 36

Dalam perkembangan bidang ekonomi asuransi memberikan andil yang besar, baik dalam pembangunan ekonomi keluarga, masyarakat maupun Negara. Dalam pembangunan ekonomi keluarga tercermin adanya upaya membangun kesejahteraan dan disiplin menyalurkan dana kesejahteraan tersebut. Di Negara-negara berkembang yang biasanya memiliki dana terbatas asuransi selalu membuktikan peranannya sebagai lembaga penyedia dana yang cukup berhasil.¹⁵

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, dengan banyaknya masyarakat yang perekonomiannya belum memenuhi biaya kebutuhan sehari-sehari harus bisa mengatur semaksimal mungkin dalam pengelolaan keuangan, sebagian besar Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah, dalam hal ini Indonesia termasuk kedalam masyarakat menengah tersebut, pada umumnya masyarakat menginginkan perekonomiannya menjadi membaik dari waktu ke waktu namun pada kenyataannya seiring dengan meningkatnya taraf sosial ekonomi masyarakat mengharuskan kepala keluarga untuk bekerja keras agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, dengan keadaan seperti ini maka

¹⁵ Muslim Kelana, *Muhammad Is a Great Entrepreneur, cctl*, (Bandung: Dinar Publishing 2008), h.104

diharuskan berfikir keras untuk mengelola keuangan agar kebutuhannya tetap terpenuhi meskipun perekonomiannya sedang left.

Maka dari itu masyarakat harus mampu untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi dimasa depan, manakala tulang punggung yang mencari nafkah meninggal dunia perekonomian keluarganyaapun akan tetap stabil bahkan meningkat, dalam hal ini simpanan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah asuransi jiwa.

Dengan demikian kestabilan ekonomi keluarga menjadi faktor utama dalam pencapaian asuransi syariah khususnya, sehingga tidak ada lagi keluarga yang akan mengalami kesenjangan ekonomi diakibatkan dari terjadinya sebuah resiko dalam suatu keluarga.

Dengan demikian salah satu lembaga asuransi yang menggunakan produk asuransi jiwa syari'ah adalah asuransi Bumiputera Syari'ah cabang serang. AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan Asuransi Jiwa nasional pertama dan tertua di Indonesia. Lahir empat tahun setelah berdirinya Budi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Berdirikan dikota Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 12 Februari 1912.¹⁶

¹⁶ AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Syariah Jakarta 1, Company profile, (Jakarta:AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, 2001) .

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912.

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagai perusahaan perjuangan, AJB Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun social.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi berbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah

dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/SDN-MUI/X/2001, 17 oktober 2001.¹⁷

Melihat kondisi tersebut menjadi penting untuk dicermati lebih lanjut dan menelaah berbagai persoalan tentang kestabilan ekonomi dalam perasuransian dalam bentuk perwujudan yang nyata. Berangkat dari wacana diatas dapat dilakukan penelitian dengan penetapan judul” **IMPLEMENTASI PRODUK ASURANSI JIWA SYARI’AH TERHADAP KESTABILAN EKONOMI KELUARGA** Study kasus Asuransi Bumiputera Syari’ah Cabang Serang”.

B. Identifikasi Masalah

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung menyatakan bahwa secara umum produk asuransi jiwa syari’ah diminati oleh kalangan peserta polis karena menawarkan jenis asuransi yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat hususnya yang memiliki perekonomian menengah kebawah, dan produk asuransi jiwa ini memberikan andil yang besar dalam peningkatan ekonomi keluarga, sehingga mampu menstabilkan ekonomi dengan premi yang kecil tapi masih bisa mendapatkan manfaat dari asuransi.

¹⁷ *Ibid.*,

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang paling jelas untuk memudahkan pembahasan, Agar tidak salah persepsi dan dapat menghasilkan pembahasan terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, untuk itu maka peneliti akan melakukan penelitian pada pimpinan asuransi, karyawan dan peserta polis tentang berapa banyak produk asuransi jiwa syari'ah di asuransi bumiputera syari'ah cabang serang, berapa banyak peserta polis asuransi bumiputera syari'ah cabang serang dan tanggapan peserta polis tentang kestabilan ekonomi keluarganya pasca mengikuti asuransi jiwa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya dan untuk membatasi serta memfokuskan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produk asuransi jiwa syari'ah memberikan tingkat kestabilan terhadap ekonomi keluarga?
2. Bagaimana Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syari'ah terhadap kestabilan Ekonomi Keluarga?
3. Mengapa produk asuransi jiwa syari'ah dipilih oleh sebagian besar peserta polis?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini kelak diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan dan pengayaan disiplin ilmu asuransi, berupa dimungkinkannya ditemukan atau dikonfirmasi kesimpulan-kesimpulan teoritik baru, dan atau koreksi atas kesimpulan-kesimpulan teoritik yang sudah ada untuk isu-isu kajian yang sejenis.

Dalam hal ini terutama dengan kajian atas masalah-masalah seputar hubungan antara program asuransi syari'ah dengan uang pertanggung terhadap peningkatan ekonomi keluarga sehingga dalam tataran aplikasinya dipandang bahwa asuransi memiliki kekuatan dalam peningkatan ekonomi dikalangan masyarakat.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa formula pemikiran yang dapat menyentuh pola fikir setiap individu dalam mengaplikasikan program asuransi dengan memanfaatkan uang pertanggung sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Setiap manusia yang hidup didunia ini tidak terlepas dari resiko, agar resiko tersebut dapat diminimalisir solusi yang ditawarkan adalah oleh lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Lembaga keuangan syari'ah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan ataupun *non financial* asset atau asset rill berdasarkan prinsip syari'ah¹⁸

Lembaga keuangan yang ditawarkan untuk meminimalisir resiko pada sekarang ini adalah asuransi syari'ah. Asuransi syari'ah merupakan lembaga yang menawarkan jasa perlindungan finansial kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, perlindungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk dana yang selalu siap digunakan ketika yang bersangkutan mengalami musibah atau resiko.¹⁹

Tawaran perusahaan tersebut sangat tepat sekali dalam melindungi kerugian finansial akibat kehilangannya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan kematian dan sebagainya.²⁰ Hal ini sesuai dengan syariat Islam bahwa setiap manusia diharuskan berikhtiar dalam menjalani hidup termasuk mencegah resiko. Dengan demikian betapa pentingnya berasuransi perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa salah satu jalan berikhtiar adalah mempunyai asuransi.

¹⁸ M. Habiburohim, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h.139

¹⁹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan ...*, h. 121

²⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h. 73

karena itu resiko dan asuransi sering dilihat sebagai sekeping mata uang logam yang saling berkaitan, walau bisa dikaji secara terpisah namun harus dilihat sebagai satu kesatuan. Alasan dasar pendirian lembaga asuransi adalah untuk memperkecil resiko yang dialami berbagai pihak baik berorganisasi/ institusi maupun individu. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat resiko dialihkan kepihak asuransi maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim pada nasabah.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa jenis asuransi diantaranya adalah:

a) Asuransi jiwa

Asuransi jiwa memberikan keuntungan finansial kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung

b) Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus menangani masalah kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung proses perawatan kepada para anggota asuransinya

c) Asuransi kendaraan

Yaitu asuransi terhadap cedera kepada orang lain atau kerusakan kepada kendaraan orang lain yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung

d) Asuransi kepemilikan rumah dan properti

Asuransi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka.

e) Asuransi pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan biaya penunjang untuk pendidikan.

Dari pernyataan diatas sesuai dengan KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) pasal 246 bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dengan kata lain pada prinsipnya masyarakat menjadi nasabah asuransi untuk mengurangi resiko yang pasti terjadi dan resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari dengan cara mempertanggungkan resiko tersebut.²¹

Asuransi sebagai suatu perjanjian yang dilengkapi oleh prinsip, supaya system perjanjian asuransi dapat dipelihara, dipertahankan dan mempunyai kekuatan meningkat. Beberapa prinsip yang berlaku dalam system hukum

²¹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta. 2014) h.204-

asuransi, khususnya untuk asuransi jiwa sekurang-kurangnya terdapat 3 prinsip yaitu, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip itikad baik, dan prinsip sebab akibat.

- a. Prinsip kepentingan yaitu apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan ini tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.
- b. Prinsip itikad baik yaitu harus dilaksanakan dengan itikad baik, prinsip ini sangat penting untuk terjadinya suatu perjanjian sehingga dalam setiap perjanjian prinsip ini selalu menjadi unsur penting terjadinya kesepakatan
- c. Prinsip sebab akibat yaitu, suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya²²

Didalam asuransi jiwa menghasilkan produk diantaranya asuransi jiwa, asuransi cacat, anuitas dan asuransi kesehatan , asuransi membayar klaim jika terjadi kerugian dan perlindungan terhadap pendapatan dimasa yang akan datang, penerima pembayaran asuransi jiwa terjadi sesudah yang diasuransikan meninggal dunia. Asuransi cacat menggantikan sebagian pendapatan pada waktu insividu angsuran tidak bisa meneruskan pekerjaan

²² Mochamad Arifinal, Hukum Asuransi Tanggung Jawab Agen, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten,2011), h.32

karena cacat akibat sakit atau kecelakaan. Anuitas adalah produk asuransi terhadap individu, jika individu hidup lebih lama dari ekspektsinya. Asuransi ini membantu individu dengan umur lebih panjang tetapi tdak lagi produktif.²³

Sebagai sebuah kontrak tunggal, asuransi melanggar aturan riba dan gharar, satu pihak membayar premi secara tunai sebagai pengganti janji pihak lain untuk membayar sejumlah tertentu secara tunai jika terjadi peristiwa tertentu pada masa depan.²⁴ pada tingkatan global bagaimanapun system takaful belum mengalami tingkatan keberhasilan yang demikian tinggi seperti halnya perbankan Islami hal ini dikarenakan:

1. Investasi besar yang dibutuhkan untuk bersaing dengan industri asuransi konvensional
2. Perubahan yang dibutuhkan dalam klaim pengaturan seperti yang dilihat dalam kasus Malaysia, untuk memperbolehkan takaful berkompetisi secara seimbang dengan industri konvensional

Bisnis takaful memiliki potensi besar karena adanya permintaan yang meningkat untuk system yang sesuai dengan syari'ah, khususnya dengan perkembangan industri perbankan Islami.²⁵

²³ Jonni Manurung, dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*,(Jakarta: Salemba Empat, 2007),h.164

²⁴ Frank E Vogel, *Hukum Keuangan Islam konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung : Nusamedia, 2007), h.183

²⁵ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.650

Secara umum akad yang ada dalam konsep asuransi Islam merupakan akad *tijarah* dan juga akad *tabarru*, akad *tabarru* yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad *tijarah* perusahaan asuransi Islam bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dari peserta sementara peserta bertindak sebagai *sohibul maal*. Sementara dalam akad *tabarru*, asuransi Islam memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Implementasi konsep *mudharabah* pada asuransi jiwa diantaranya adalah:

1. Adanya bagi hasil dalam deposito dan juga sertifikat deposito dari perbankan Islam
2. Adanya bagi hasil dalam *direct investment* (yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Islam)
3. Adanya bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi Islam atas hasil investasi yang ada berdasarkan atas skema yang disajikan
4. Bagi hasil dalam penentuan rate premi pada berbagai produk tabungan dan juga produk non tabungan

Sementara pelaksanaan konsep *mudharabah* dalam asuransi Islam umum diantaranya adalah penggunaan akad *mudharabah* dalam melakukan perhitungan "*surplus underwriting*" dalam persyaratan pembayaran *mudharabah*, formula perhitungan *mudharabah*, dan juga

dalam pembyaran *mudharabah* dan juga dalam tatacara pembayaran asuransi umum Islam dengan akad mudharabah.²⁶

Dalam hal ini Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mnejamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah serta menjaga eksistensi Negara dengan kekuatan yang cukup sehingga memikul tanggung jawab perekonomian Negara. Hanya saja semua bisa terjadi manakala masyarakat tetap dalam suatu kondisi dimana kekayaan yang ada bisa mencukupi kebutuhan rakyat baik secara pribadi maupun rakyat secara keseluruhan sesuai dengan hukum syara’

Dengan demikian kondisi kesenjangan kekayaan yang lebar ditengah-tengah masyarakat harus segera diatasi dengan menerapkan keseimbangan ekonomi.

Islam mewajibkan terjadinya sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, Allah SWT berfirman :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁶ Nurul Huda, dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.180

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al-Hasyr: 7)”

Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antara pribadi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau didalam masyarakat disebut dengan kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan hukum-hukum Islam.²⁷


Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang.

²⁷ M.Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.200

Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1



G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam memetakan objek kajian penelitian ini, maka berikut ini adalah sistematika penelitiannya yang terdiri dari lima bab dan dari tiap-tiap bab terdiri sub-sub sebagai rinciannya, yakni:

Bab Satu Pendahuluan, yang meliputi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi objek penelitian ini. *Kedua*, identifikasi masalah. *Ketiga* batasan masalah, *Keempat* rumusan masalah yang merupakan penegasan atas apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, *Kelima* kegunaan penelitian. *Keenam*, kerangka Pemikiran, Dan *ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasikan penyusunan.

Bab dua berisi tentang asuransi syari'ah dan ekonomi keluarga yang meliputi: *pertama*, tentang produk asuransi memberikan solusi terhadap kestabilan ekonomi keluarga. *Kedua*, bagaimana implementasi produk asuransi jiwa syari'ah terhadap kestabilan ekonomi keluarga

Bab tiga berisi tentang, *pertama*, tujuan penelitian. *Kedua*, tempat dan waktu penelitian. *Ketiga*, metode penelitian, *Keempat* instrument penelitian.

Bab empat berisi tentang, *pertama*, data hasil penelitian. *Kedua*, pembahasan hasil penelitian *Ketiga*, keterbatasan penelitian.

Bab lima berisi tentang *pertama*, kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah. *Kedua*, implikasi hasil penelitian. *Ketiga*, saran-saran. *Keempat* daftar pustaka. *Kelima*, lampiran-lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Perkembangan Asuransi Syari'ah

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi resiko yang lahir dari ketidak pastian dengan membagi atau mengalihkan resiko yang mengancam mereka, pada satu pihak kepada pihak lain. Disisi lain, asuransi juga sejarah ikhtiar manusia dalam mengambil keuntungan melalui pengumpulan dana dari masyarakat dengan memberikan janji untk memberikan manfaat kepada pihak yang hendak menghindarkan diri dari ancaman resiko yang timbul dari ketidak pastian.

Telah diketahui bahwa sejarah awal asuransi sebelum memasuki abad awal pertengahan dapat dibagi kedalam beberpa priode, yaitu pada masa Babylonia, Yunani dan Romawi. Sejarah asuransi dapat ditelusuri sampai sekitar 4000 tahun silam dalam bentuk upaya para pemilik kapal atau para pedagang bangsa Babylonia yang hidup diantara sungai Euphart dan Tigris yang sekarang terasuk dalam wilayah irak untuk melindungi usaha mereka terhadap ketidkapastian.

Pada zama itu mereka dapat meminjam uang dari pedagang lain yang bertindak sebagai kreditor dengan menggunakan kapalnya atau barang dagangan sebagai jaminan. Pemilik kapal atau pedagang akan membayar utangnya setelah kapal selamat sampai tujuan beserta sejumlah tambahan

²⁸biaya kepada kreditor yang bertindak sebagai penganggung resiko. Penjamin dibebaskan dari utangnya apabila kapal atau barang dagang tidak selamat sampai ditujuan. Tambahan biaya tersebut dapat disebut sebagai premi.

Sebagaimana hukum perbankan, hukum asuransi modern berasal dari praktek praktek pedagang di Genoa Italia pada awal abad ke empat belas yang mengasuransikan kapal-kapal dan muatan mereka terhadap resiko perjalanan laut. Perjanjian asuransi atas kapal Santa Clara pada tahun 1347 di Genoa merupakan perjanjian asuransi autentik yang tertua dalam pengertian adanya pengalihan resiko kerugian yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan sejumlah premi. Pada masa tersebut, lahirlah pribadi-pribadi yang bertindak sebagai pihak yang bersedia menanggung sebagian resiko yang dihadapi oleh sesama pedagang dengan imbalan sejumlah bayaran. Praktek ini kemudian diadopsi sebagai dasar modal asuransi yang berlaku sampai sekarang di *Lloyd's Of London*. Selama berabad-abad *Lloyd's Of London* sepenuhnya terdiri dari berbagai sindikat (Sindicate) yang merupakan pribadi-pribadi yang bertindak sebagai *Underwriter* yang melakukan transaksi asuransi, mulai dari warung kopi *Edward Loyds* dimasa lalu sampai bangunan *Lloyd's Of London* dalam berbagai sindikat. Pemilik masing-masing sindikat memberikan jaminan hak milik pribadi dalam setiap penutupan asuransi. Praktek-praktek tersebut akhir-akhir ini mengalami pergeseran dengan semakin banyaknya sindikat pada *Lloyd's Of London* yang

²⁸ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Ja. karta: SInar Grafika, 2011), h. 31-32

berbentuk berbadan hukum dengan tanggung jawab sebatas modal usaha mereka. Penutupan asuransi atau reasuransi oleh *Lloyd's Of London* hanya dilakukan melalui pialang asuransi yang terdaftar pada *Lloyd's Of London*.

Perkembangan drastis atas kebutuhan terhadap asuransi kebakaran mengikuti perkembangan asuransi laut timbul pada abad ke 17 setelah peristiwa kebakaran besar yang melanda di London pada tahun 1666.²⁹

Sebagai hasil dari suatu peradaban asuransi akan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Singkatnya cara hidup dan kebutuhan akan memberikan warna kepada perkembangan asuransi.

Dalam beberapa kepustakaan disebutkan bahwa teknik pengendalian resiko yang merupakan benih-benih asuransi sudah dikenal jauh sebelum masehi, seperti menurut *Ciench* yang dikutip dalam Magee dan Bickelhaupt bahwa perkembangan gagasan asuransi menjadi suatu lembaga sebagaimana terdapat bentuk sekarang ini, merupakan suatu evolusi dari waktu yang panjang, yang dimulai dari bentuk yang sederhana diperkuat oleh kutipan Holdsworth bahwa asuransi bukan merupakan hasil dari legislatif. Sejarahnya merupakan bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya. Hal itu dapat dipahami sebab kedua bidang tersebut berkaitan dengan resiko

²⁹ Junaedy Ganie, h. 34

yang cukup besar, oleh karena itu para pedangang berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi resiko yang dihadapinya³⁰

Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara dengan jumlah operator asuransi syari'ah terbanyak di Dunia menurut data Dewan Syari'ah –Majlis Ulama Indonesia (DSN MUI), di Indonesia tercatat 49 operator asuransi syari'ah yang telah mendapatkan rekomendasi syari'ah mereka terdiri dari (40), operator asuransi syari'ah 3, dan reasuransi syariah. Dan 6 broker asuransi dan reasuransi syari'ah.³¹

Dengan demikian Perkembangan asuransi syari'ah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia sejak 200 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk “*collegia tennirium*”, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu “*collegia nititum*” yang anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila seseorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang

³⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT ALUMNI,2012), h. 96-97

³¹ ISEA, *Sejarah Perasuransian di Indonesia*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2008), h.207

bernasib baik (*Fortunate*) berkewajiban membantu dengan mengumpulkan dana yang dikumpulkan itu.

Pada abad pertengahan di Inggris dibentuk sebuah perkumpulan yang operasionalnya mirip dengan asuransi. Perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang sama pekerjaannya, tukang batu, tukang besi, tukang kayu, dan tukang pembuat roti. Perkumpulan ini dinamakan perkumpulan "*gilde*" para anggota perkumpulan ini membayar iuran setiap bulan sebesar yang telah disepakati bersama. Apabila para anggota ada yang kena musibah, terutama apabila rumahnya ada yang terbakar, maka pada yang menderita kelonggaran tersebut diberikan sejumlah uang yang diambil dari kas "*Gilde*" tersebut. Kemudian (1680) di London berdiri beberapa asuransi kebakaran sebagai akibat dari peristiwa kebakaran dahsyat pada tahun 1666 yang melahap 13.000 rumah Dan 100 gereja.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi sangat diperlukan, maka pada abad XVIII bermunculan berbagai asuransi kebakaran di Negara-negara eropa, seperti di Inggris, Prancis, dan Belgia. Kemudian pada abad ke XIX mulai dikenal asuransi jiwa yang merupakan bagian dari asuransi laut. Gagasan mendirikan asuransi laut ini sudah dimulai sejak abad ke II oleh bangsa romawi, yang kemudian memencar keseluruh Eropa pada abad ke XIV. Pada abad ke IX, asuransi jiwa awak kapal mulai dikenak diberbagai Negara hingga saat ini. Perusahaan laut dan kebakaran yang pertama kali

muncul di Indonesia adalah "*Batavianshe zee Brand assurantie Maatshappij*"(1843). Kemudian pada 1912, lahir perusahaan asuransi jiwa Bumiputera sebagai usaha pribumi.

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan beberapa suku bangsa arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan "*Aqilah*" aqilah adalah perktek yang bisa dilakukan suku Arab dalam hal jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapatkan bayaran sejumlah uang darah (*blood money*) sebagai konfensasi yang diberikan oleh keluarga sipembunuh. Pemikiran dasar dari konsep aqilah ini dimana suku arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan sipembunuh sebagai pengganti kerugian ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran kontribusi seperti itu dapat diartikan sebagai pembayaran premi pada praktek asuransi, sementara itu konfensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep aqilah dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*Indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan dari ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Pada akhir abad ke 20 non muslim telah membuka perusahaan asuransi yang bernuansakan islam seperti Turki dengan berdirinya

perusahaan ikhlasigarta 1993, dan Trinidad, dan Tobago berdirinya perusahaan asuransi islam Takaful 1999.

Perkembangan asuransi Syari'ah yang diharapkan akan terus berkembang seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan sejumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan diwaktu yang akan datang produk-produk asuransi dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula adanya perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip Syari'ah, yaitu tolong menolong dan kejujuran yang sempurna.³²

Dari perkembangan diatas, tampak bahwa bermula dari perjanjian yang timbul dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, landasan hukum perjanjian berkembang menjadi perjanjian yang dikembangkan sesama pedagang atas jaminan yang diberikan untuk kepentingan komersial, kegiatan yang bermula dilakukan sebagai pekerjaan sambilan akhirnya

³² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana 2012), h. 242-244

menjadi perjanjian yang dikeluarkan oleh pribadi-pribadi dan perusahaan yang sepenuhnya bertindak sebagai penanggung.³³

B. Pengertian Asuransi

Menurut Undang-undang no 2 tahun 1992 asuransi merupakan perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.³⁴

Dalam asuransi jiwa perlu diadakannya seleksi, yaitu apakah seorang calon tertanggung bisa atau tidak bisa diterima sebagai calon tertanggung.

Setiap perusahaan mempunyai syarat-syarat tersendiri untuk menerima atau menolak sipenanggung. Pada perusahaan asuransi ada bagian *underwriting* tersendiri untuk mengecek syarat-syarat tersebut,

Dalam proses seleksi kesehatan harus pula diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan, pekerjaan dan sebagainya.

³³ Junaedi Ganie.,h. 35

³⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 137

1. Faktor-faktor yang menyebabkan diadakannya *underwriting* selanjutnya kita akan melihat mengapa *underwriting* itu perlu di jalankan.

Dalam perusahaan asuransi jiwa, *underwriting* itu penting karena ada hubungan dengan *mortality* (angka kematian) setiap perusahaan menyusun *mortality table* berdasar pada kumpulan yang menyangkut dengan” kesehatan keadaan, serta pendapatan yang tidak jauh banyak perbedaannya”.

Premi didasarkan kepada *costumer service officer* (CSO) 1941, sesudah *mortality table* ditetapkan perusahaan bersedia menerima orang-orang (Resiko) yang sama yang disebut pada *costumer service officer* (CSO) 1941. Biasanya arti seleksi kita temui pada mereka yang kurang sehat dan mempunyai maksud-maksud tertentu untuk mendapat asuransi (*moral Hazard*). Untuk mengadakan seleksi ada dasarnya yaitu:

- a. Umur bertanggung
- b. Jenis Kelamin (Pria/Wanita)
- c. Macam asuransi yang diinginkan
- d. Alamat atau tempat tinggal

- e. Keadaan kesehatan badan
- f. Pekerjaan
- g. Keadaan struktur keluarga atau family
- h. Keadaan keuangan dan lain-lain.³⁵

C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa

Secara *generic* asuransi jiwa dikelompokkan dalam *tern insurance* dan *cash-value life insurance*, *tern insurance* berkaitan dengan jaminan sementara, sedangkan *cash-value life insurance* berkaitan dengan komponen tabungan guna membentuk suatu nilai tunai dewasa ini peroduk asuransi jiwa dengan berbagai bentuk kombinasi antara keduanya ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada masyarakat yang memerlukannya, adapun jenis-jenisnya antara lain:

1. *Tern Insurance*

Tern Insurance memiliki karakteristik tertentu antara lain jangka waktu pertanggunggunaan adalah terbatas misalnya 1, 5, 10, atau sampai 10 tahun. Kecuali apabila jangka waktu pertanggunggunaan diperpanjang dimana jaminan asuransi berakhir pada saat jangka waktu pertanggunggunaan berakhir, kebanyakan *tern insurance* diperpanjang ketika jangka waktu berakhir.

³⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 114

2. *Whole life insurance*

Whole life insurance berbeda dengan *term insurance* yang menawarkan jaminan asuransi dengan jangka waktu yang terbatas, *Whole life insurance* justru menawarkan jaminan nilai tunai sepanjang hidup. Dari praktik-praktik bisnis yang terjadi selama ini, terdapat dua model yang perlu dibahas secara singkat.

3. *Use of Ordinary life insurance*

Use of Ordinary life insurance terdapat digunakan dalam dua situasi yakni:

- a. Untuk keperluan jaminan selama hidup
- b. Keperluan tambahan investasi

Pada kondisi pertama menyatakan bahwa asuransi jiwa masih diperlukan ketika usia orang telah mencapai diatas 65 atau diatas 70.

Untuk kondisi yang kedua dinyatakan bahwa *ardinary life insurance* juga dapat digunakan sebagai keperluan untuk tambahan investasi atau tabungan

4. *Ordinary life insurance*

Polis ini menawarkan jaminan asuransi sampai dengan usia 100 tahun, dan tuntutan ganti rugi untuk resiko kematian apabila sampai dengan jangka waktu 100 tahun memegang polis masih hidup, maka perusahaan asuransi akan membayarkan jumlah uang tunai pertanggungan pada saat itu premi asuransi yang harus dibayar sepanjang jangka waktu tertanggung merupakan jumlah yang tetap.

5. *Limitd Paymen Life Insurance*

Asuransi jiwa ini merupakan jenis asuransi jiwa seumur hidup, sifatnya permanen dan pemegang polis mendapatkan jaminan asuransi selama hidupnya jumlah premi tetap, akan tetapi harus dibayar selama jangka waktu tertentu.

6. *Endowment Insurance*

Polis *endowment* merupakan bentuk asuransi jiwa yang sangat sederhana asuransi *endowment* akan membayarkan uang tertanggung apabila suatu saat dalam jangka waktu pertanggungan pemegang polis meniggal dunia dan apabila pemegang polis sampai dengan masa pertaggungan *endowment* berakhir masih dalam kondisi sehat walafiat, maka jumlah

uang pertanggungan akan dibayarkan kepada pemegang polis yang bersangkutan.³⁶

D. Dasar Hukum Asuransi

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Ruang Lingkup Usaha Perasuransian.³⁷

(1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

- a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
- b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Pasal 3

(1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:

- a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan

³⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Peraasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.124-125

³⁷ <http://www.undang-undang.asuransi.no.40.tahun.2014>, dikutip pada tanggal 29 juli, 2016, jam 16.30 WIB

b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Pasal 4

(1) Perusahaan Pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

(2) Perusahaan Pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

(3) Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(2) Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama

Pasal 35

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.
- (2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau keanggotaan pada usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berakhir apabila:
 - a. anggota meninggal dunia;
 - b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan

berturut-turut; atau

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir. Anggota.

(1) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian diantara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, Dan Reasuransi Syariah Dalam Negeri

Pasal 36

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 37

Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorong peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam Negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.

Pasal 38

Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Program Asuransi

Pasal 39

- (1) Program Asuransi Wajib harus diselenggarakan secara kompetitif.
- (2) Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

peling sedikit memuat:

- a. cakupan kepesertaan;
- b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
- c. Premi atau Kontribusi;
- d. manfaat atau santunan;
- e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau santunan;

- f. kriteria penyelenggara;
 - g. hak dan kewajiban penyelenggara; dan
 - h. keterbukaan informasi.
- (3) Pihak yang dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaat tambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi.
- (5) Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang memaksa Pemegang Polis untuk menerima tawaran manfaat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

E. Pelindungan Pemegang Polis, Tertanggung, Atau Peserta

Pasal 53

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang'
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20

dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah '

(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- (2) lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparisial.
- (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan
- (4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

F. Profesi Penyedia Jasa Bagi Perusahaan Perasuransian

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 121 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

- (1) Pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jasa dari profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan sebelum dibatalkannya pendaftaran profesi dinyatakan tetap berlaku, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa menjadi batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain yang diberikan profesi penyedia jasa tersebut kepada Perusahaan Perasuransian untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan Perasuransian yang menggunakan jasa profesi penyedia jasa tersebut untuk menunjuk profesi penyedia lain untuk melakukan kembali jasa yang sama.

F. Pengaturan Dan Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Menteri
- (2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 58

Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.

Pasal 59

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
 - b. mencabut iain Usaha Perasuransian;
 - c. menyetujui atau menolak memberikan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian.
 - e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - g. menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

- h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah ;
- j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf dan/atau dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
- k. menononatifkan direksi, dewal komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Struktur;
- 1. memberi perintah tertulis kepada:
 - 1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;

3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu; dan
6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;

mengenaikan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.

(4) Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan

Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukan oleh pemeriksa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 62

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, serta menetapkan Pengelola Struktur untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dalam hal:
 - a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
 - b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa menurut pertimbangannya perusahaan

diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;

- c. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo;
- d. menurut Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perasuransian atau secara finansial dinilai tidak sehat; atau
- e. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan atau melakukan kejahatan keuangan.

(2) Pengelola Struktur yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

- b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan Undang-Undang ini;
 - c. menyusun langkah-langkah apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
 - d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuangan mencabut i n usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
 - e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pada saat Pengelola Struktur mulai melakukan pengambil alihan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, maka:
- a. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ atau dewan pengawas syariah tidak dapat melakukan tindakan selaku direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ atau dewan pengawas syariah; dan

- b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif wajib membantu Pengelola Struktur dalam menjalankan fungsi kepengurusan.
- (4) Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah nonaktif dilarang mengundurkan diri selama fungsi kepengurusan diambil alih oleh Pengelola Struktur.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saat memberhentikan Pengelola Struktur
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas, masa tugas, dan pemberhentian Pengelola Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan /atau dewan pengawas syariah nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

- (1) Pengelola Struktur dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

- (2) Pengelola Struktur wajib mematuhi setiap perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (3) Pengelola Struktur mengambil alih pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagai Pengelola Struktur.
- (4) Pengelola Struktur memiliki seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ atau dewan pengawas syariah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Struktur juga memiliki kewenangan:
 - a. membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Pengelola Struktur dapat merugikan kepentingan perusahaan dan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan

- b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung jawaban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yang menurut Pengelola Struktur dapat mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

Pasal 64

Pengelola Struktur bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan, ketidakjujuran, atau kesengajaannya untuk tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang perasuransian.

Pasal 65

Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Struktur berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan memutuskan:

- a. pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh Pengelola Struktur tidak diperlukan lagi; atau
- b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah telah dicabut izin usahanya. Pengelola Struktur wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam mengendalikan dan mengelola

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

- (1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf I diberikan dalam hal Otoritas Jasa Keuangan berkesimpulan bahwa Perusahaan Perasuransian:
 - a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara tidak hati-hati dan tidak wajar atau tidak sehat secara finansial;
 - b. diperkirakan yang tidak kewajibannya;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan /atau
 - d. terlibat kejahatan keuangan
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Perusahaan Perasuransian dan/atau Pengendali dari
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yang melakukan perjanjian dengan

Perusahaan Perasuransian untuk membatalkan atau menolak perjanjian, menghindari kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian, atau melakukan hal apa pun yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

- (5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Perasuransian apabila menderita kerugian yang disebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepada Perusahaan Perasuransian
- (6) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila pihak yang bersangkutan merupakan pihak teraliansi atau pihak yang terkait dengan keadaan yang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulis tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 67

Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.

G. Asosiasi Usaha Perasuransian

Pasal 68

- (1) Setiap Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuai dengan jenis usahanya.

- (2) Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 69

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan atau mendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasi Usaha Perasuransian dalam rangka pengaturan dan/atau pengawasan Usaha Perasuransian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 70

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat

(1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (a), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), dan

Pasal 86 dikenai sanksi administratif.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
- g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; denda administratif; dan/ atau

- h. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Perusahaan Perasuransian membahayakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta besaran denda sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan :

a. penambahan modal;

b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, perusahaan, atau auditor internal;

c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah menyerahkan pengendalian dan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah kepada Pengelola Struktur;

d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain; dan/atau

e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah melakukan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakan yang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.

(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan Asuransi, Perusahaan

Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha Perusaluan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
- (4) Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian Undang-Undang ini tidak terlepas dari adanya Undang-Undang terdahulu yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi; dan
- c. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 17 Oktober 2014

Kemudian didalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang lembaga asuransi di Indonesia dapat ditemui dalam dua pengaturan yakni *Wetboek Van Koophandel* (WVK) atau kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang dibuat kurang lebih satu setengah abad lampau, hingga saat ini masih berlaku di Indonesia, kedua undang-undang nomor dua tahun 1992 tentang usaha perasuransian dikeluarkan dalam KUHD yang berbunyi “Suatu hal yang sangat memprihatinkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia sejak kemerdekaan dibidang asuransi hanyalah berupa hukum publik asuransi, sedangkan hukum material privat asuransi yang tidak kalah pentingnya, bahkan di Negara lain hukum ini yang lebih dulu mendapat perhatian, luput dari perhatian pemerintah sehingga masih memakai ketentuan-ketentuan yang ada pada kitab undang-undang hukum dagang yang sudah sangat ketinggalan zaman’. Sedangkan dalam kitab undang-undang nomer 2 tahun 1992 disebutkan bahwa “ mengenai usaha perasuransian dan bukan mengenai substansi dari perjanjian asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun sudah berlaku undang-undang usaha perasuransian, akan tetapi ketentuan asuransi yang terdapat dalam buku I Title 9 & 10 KUHD tetap berlaku”.³⁸

Menurut undang-undang bisnis asuransi, objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta

³⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), h. 147

semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak dan atau rugi , dan atau berkurang nilainya, cakupan jaminan asuransi dalam definisi ini adalah lebih luas dibandingkan dengan pengertian dalam pasal 246 KUH Dagang. Meskipun demikian, keberadaan jenis asuransi syari'ah yang tidak memiliki konsep pengalihan resiko tetapi konsep gotong royong (*taawun, mutual protection*) dan produk-produk asuransi *unit-linked* yang dikeluarkan perusahaan asuransi jiwa membuat definisi umum dalam undang-undang bisnis asuransi sudah tidak sepenuhnya tepat lagi³⁹

Meskipun demikian Mencermati dinamika masyarakat maupun bisnis asuransi yang bergerak demikian cepat di era masa kini, dirasakan landasan hukum, lembaga asuransi baik sebagai lembaga proteksi maupun sebagai badan usaha diatur dalam undang-undang nomer 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian perlu segera disesuaikan dengan kondisi masa kini, terlepas dari itu semua, secara normativ undang-undang ini masih berlaku di Indonesia.

Dalam ketentuan lain, sumber hukum asuransi syari'ah adalah syari'ah islam, sedangkan sumber hukum syariah islam adalah al-qur'an, hadis, ijma, fatwa sahabat rasul, *qiyas, istihsan*, dan *urf* (tradisi) al-qur'an dan hadist merupakan sumber utama hukum islam, namun dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syari'ah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syari'ah islam.

³⁹ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127

karena itu pengaturan tentang asuransi syari'ah boleh didasarkan pada ijma, penetapan hukum dengan metode ijma dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:

- a. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (*qiyas*) yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratannya.
- b. Untuk kemaslahatan umum yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan madharat.
- c. Meninggalkan dalil-dalil khusus dan memandang dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat
- d. Dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada, kecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
- e. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'ah.

Keberadaan asuransi syari'ah di Indonesia saat ini tidak dilarang undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang no 2 tahun 1992 tentang perasuransian . kemudian pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang berkenaan dengan asuransi, termasuk asuransi syari'ah, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi
- c. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syari'ah

Kehadiran asuransi syari'ah diawali dengan beroperasinya bank syari'ah . hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syari'ah. Pada saat ini bank syari'ah membutuhkan jasa asuransi syariah guna mendukung permodalan dan investasi disana. Pada tanggal 27 juli 1993. ICMI melalui yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia, dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memperakarsai pendirian Asuransi Takaful dengan mneyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia.⁴⁰

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya BAKti 2015), h.161-162

G. Macam-Macam Produk Asuransi

1. takaful keluarga
 - a. takaful berjangka waktu 10 s/d 20 tahun
 - b. takaful pembiayaan
 - c. takaful beasiswa
 - d. takaful keluarga berkelompok
2. takaful umum
 - a. takaful kebakaran
 - b. takaful kendaraan bermotor
 - c. takaful kecelakaan
 - d. takaful laut dan udara
 - e. takaful rekayasa⁴¹

H. Tujuan Asuransi Jiwa

Asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia ketika terjadi musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya, musibah itu dapat berupa kematian yang tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan jalan raya, kerugian keuangan dan lain-lain. Sering kali mangsa dan keluarga harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya musibah itu dan biasanya ekonomi mereka hanya sampai batas tertentu ini jelas

⁴¹ Wirdiyarningsih DKK, *Bank dan ASuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007, h. 102

menjadikan asuransi sangat diperlukan untuk diperdagangkan sebagai keperluan atas manusia yang melingkupi sangat luas aktifitas-aktifitas kehidupan manusia dan situasi-situasinya

Objektif seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan lagi menghadap bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi perjanjian yang dilakukan oleh manusia, sebenarnya bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat cara-cara yang selamat untuk melindungi diri dan kepentingan, cara-cara itu berbeda-beda sesuai bentuk kerugian itu disadari lebih awal maka seorang itu akan mengatasinya dengan langkah mencegah dan sekiranya kerugian itu sedikit orang itu akan menanggungnya sendiri, tapi sekiranya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sehingga tidak boleh dicegah atau diatasi sendiri, tentunya ia akan menimbulkan kesukaran kepadanya.⁴²

Terdapat dua tujuan dalam asuransi jiwa diantaranya yaitu:

- a. Menjamin adanya suatu estate darimana para ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga meninggal dunia
- b. Untuk menabung uang sebagai bagian dari estate hidup seseorang, yang diadakan untuk penghasilan dimasa depan

⁴² Nurul Ichasan Hasan, *Pengantar Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gaung Persada Prees Group, 2014), h. 41

Tujuan pertama disebut proteksi atau perlindungan, sedangkan yang kedua dinamakan kebutuhan tabungan

Polis asuransi yang kita beli masing-masing mengandung tujuan ini dalam berbagai proporsi, asuransi bersama adalah semata-mata untuk kebutuhan proteksi. Asuransi bersama tidak nilai tunai dan karena itu tidak ada kemungkinan dipenuhinya kebutuhan menabung, sebaliknya asuransi jiwa lengkap adalah untuk memenuhi kebutuhan menabung dan juga kebutuhan proteksi, polisnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan menabung dapat terpenuhi menurut keinginan kita dalam batas-batas tertentu, polis dwiguna menekankan kebutuhan menabung, dengan hanya sedikit unsur proteksi.⁴³

Asuransi merupakan perlindungan bersama terhadap musibah oleh sekelompok orang yang tidak berdaya akan bahaya yang umum.

Kelompok itu bersatu seperti ikatan darah daging dan setiap anggota kelompok itu harus bersama-sama menyelamatkan anggotanya, bantu membantu dan bersama-sama memikul kerugian yang umum. Jelas bahwa kehidupan sekelompok orang Arab mereka akan sama-sama menanggung kerugian harta anggota mereka apabila dirampok, tapi jika mereka mengalami kematian jiwa, mereka akan bertindak untuk membalas dendam sebagai suatu bentuk tanggung jawab bersama yang berbentuk perkelahian atau peperangan yang memungkinkan kedua belah pihak hancur sama sekali.

⁴³ A. Hasyimi, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.67

Untuk mengelakan terjadinya pertumpahan darah dan kehancuran, lahir adat yang dikenal sebagai bayaran ganti rugi kematian jiwa yang diberikan kepada keluarga orang atau keluarga yang menjadi korban. Pembayaran ini dibuat oleh keseluruhan anggot kelompok untuk anggota yang melakukan kejahatan. Berdasarkan latar belakang ini pembayaran diat (denda) adalah sebagai contoh asuransi bersama sebagai suatu usaha masyarakat yang bersifat sosial tetapi mempunyai impikasi ekonomi.

Menurut asuransi umum setiap anggota menjadi bertanggung dan penanggung asuransi tanpa memandang suatu kepentingan, ia tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, bukan usaha kapitalis ataupun merengguk kekayaan dari kerugian orang lain, pada hakikatnya merupakan institusi social yang dibentuk untuk meringankan beban individu dengan membagi-bagi beban itu dikalangan anggota.

Institusi asuransi tanggungan bersama yang sebenarnya yang diperaktekan oleh kelompok orang arab tidak pernah memindahkan kerugian seperti yang dilakukan oleh instiusi pada masa kini.⁴⁴

Berdasarkan hakikatnya institusi asuransi dibagi kepada dua tingkatan, yaitu tenggungan bersama dan pemilikan. Dalam perusahaan milik sendiri, perusahaan milik sendiri, perusahaan yang mendatangi surat, dituntut untuk membayar sejumlah asuransi yang ditetapkan disebut premi, dengan pertimbangan perusahaan asuransi akan bertanggung jawaba atas kerugian

⁴⁴ Mohammad Moslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h.11-12

yang mungkin terjadi sesuai dengan resiko yang ditentukan oleh polis, yaitu perjanjian asuransi.

Perusahaan bertanggung ini adalah pemegang polis asuransi, bukan seorang anggota juga bukan seseorang yang berkecimpung dalam urusan perusahaan perasuransian.⁴⁵

H. Ruang Lingkup Kestabilan Ekonomi Keluarga

a. Pengertian ekonomi

Ekonomi adalah sesuatu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran⁴⁶

Kemudian Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai kepuasan atau kemakmuran masyarakat.⁴⁷

Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa Ekonomi adalah ilmu perilaku manusia tentang pengambilan keputusan atas pemenuhan kebutuhan hidup tertentu yang dipilih dengan pertimbangan kelangkaan SDM.⁴⁸

Dengan begitu Ilmu ekonomi merupakan studi penjelasan dan analisis cara masyarakat memproduksi mendistribusi barang-barang dan jasa.⁴⁹

⁴⁵ Ibid., h. 14

⁴⁶ Apridar, *Ekonomi Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 2

⁴⁷ Asfia Murni dan Lia Amaliawati, *Ekonomika Mikro*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.

⁴⁸ Soeharsono Sagir, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta Kancana, 2009), h.61

⁴⁹ Tom Gorman, *Economic*, (Jakarta: Prenanda,2009),h.5

b. Pengertian stabilitas ekonomi

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.

Stabilitas ekonomi yaitu salah satu cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang diupayakan meningkat dan tidak digerogoti oleh kenaikan harga. Melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan

Stabilitas ekonomi biasanya menunjukkan usaha untuk menghindari 2 jenis fenomena yang saling berkaitan dengan erat fluktuasi pedidik, kesempatan kerja dan output dalam seluruh perekonomian sebagian ekonomi.⁵⁰

⁵⁰Gregony Grosman, *Sistem-Sistem Ekonomi*, (Jakarta: PT bumi aksara 2004),h.67

I. Penelitian Terdahulu

Dalam permasalahan diatas perlu dilakukannya penelitian yang membahas tentang perasuransian, maka penulis menemukan beberapa literatur yang masih berhubungan dengan penelitian diantaranya adalah menurut Abung Fayshal dan henny Medyawati⁵¹ yang dikutip dari jurnal yang mengenai “Analisis Strategi Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Pada Bumiputera Syari’ah cabang Depok”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh asuransi jiwa bersama Bumiputera syari’ah Penelitian tersebut menunjukkan bahwa AJB Bumiputera syari’ah menerapkan strategi bauran yang menerapkan empat P (4P) yaitu, produk, harga, promosi, dan distribusi. Berdasarkan pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa dari keempat elemen bauran pemasaran pomosi lebih mendapatkan prioritas dibandingkan dengan bauran aspek yang lainnya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arida Permata⁵² Yang Berjudul “ Studi Eksploratif Struktur Pengetahuan Pemasar Produk Asuransi Di Jakarta, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi struktur pengetahuan agen asuransi dijakarta struktur pengetahuan pemasar strategi menjadi dua komponen pengetahuan. Deklaratif dan pengetahuan prosedural deklaratif menjadi indikator yaitu jumlah kategori klaen, keunikan detesis

⁵¹ Fayshal dan henny Medyawati, yang dikutip dari jurnal yang mengenai “Analisis Strategi Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Pada Bumiputera Syari’ah cabang Depok, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko*, volume I, nomor 2, September 2013

⁵² Arida Permata Yang Berjudul “ Studi Eksploratif Struktur Pengetahuan Pemasar Produk Asuransi Di Jakarta, *Tesis UGM Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2011

klaen, kedalaman detesis klaen, dan detesis berbasis kebutuhan. Sedangkan pengetahuan prsedural memiliki 5 indikator, yaitu kedalaman pengetahuan prosedural, keunikan strategi, abstraksi pemasar, k akuisisi informasi dan informasi dari struktural pengetahuan masa lampau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi di Jakarta masih lemah baik pada pengetahuan prsedural agen berkinerja baik dengan penjualan lebih dari satu polis per bulan rata-rata memiliki kategori klien yang tidak banyak tingkat keunikan detesis klien yang tinggal dengan tingkat kedalaman pengetahuan ideklaratif yang rendah, serta tingkat detesis kebutuhan klien yang rendah dari segi pengetahuan procedural agen asuransi berkinerja baik memiliki tingkat kedalaman stratgi dengan tiga sampai lima, strategi tingkat keunikan strategi yang cenderung tinggi tingkat perolehan informasi yang rendah, tingkat abstraksi yang rendah dan tingkat pengetahuan masalah yang rendah. kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abd, Ghofar⁵³ dengan Judul. “ Pengaruh Premi Klaim Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Asset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia “. Penelitian ini bertujuan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik lembaga keuangan harus mempunyai modal yang cukup menjaga kualitas assetnya dengan baik, dikelola dengan baik, dioperasikan berdasarkan prinsip

⁵³ Abd, Ghofar dengan Judul. “ Pengaruh Premi Klaim Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Asset Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia, *Skripsi UIN SUKA*, 2012

kehati-hatian dewasa ini perusahaan asuransi syariah tumbuh berkembang seiring dengan menggeliatnya lembaga-lembaga keuangan berbaris syari'ah

Diantara faktor internal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi adalah premi klaim investasi dan tingkat profitabilitas perusahaan penerimaan premi yang tinggi akan memberi kontribusi modal berupa dana dari pihak ketiga yang dapat diinvestasikan untuk menambah keuntungan profit agar kinerja perusahaan asuransi syari'ah menjadi optimal sehingga aset perusahaan menjadi tumbuh pada tiap tahunnya sedangkan klaim diindikasikan dapat menghambat pertumbuhan aset perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh premi dan investasi profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia, variabel yang diteliti meliputi premi klaim investasi dan profitabilitas sebagai variabel terikat.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Nuriza Hayati.⁵⁴ Dengan Judul Strategi Penjualan Asuransi Syari'ah (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Jakarta). Penelitian ini berfokus pada strategi penjualan yang diterapkan PT ATK dalam melaksanakan PDS yang dilakukan secara berkesinambungan menyangkut masalah mental kerja yang terpengaruh oleh banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat tempora. PDS

⁵⁴ Nuriza Hayati. Dengan Judul Strategi Penjualan Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Jakarta, *Skripsi Fakultas Syar'iah UIN Sunan Kalijaga, 2005.*

mempunyai pengaruh terhadap kinerja SDM yang harus dijaga, karena pekerja berhadapan langsung dengan konsumen yang belum tentu memberikan respon yang menjaga performa mereka untuk tetap syar'i kesadaran bahwa mereka adalah agen yang sekaligus membawakan nilai Islami menentukan strategi penjualan harus selalu diperbaharui menggunakan FDS. Strategi penjualan PT ATK yang bertujuan membentuk sosok pekerja yang professional dan bertanggung jawab terdiri dari PRP, IID, FOD, GID, system ini akan efektif jika dilaksanakan secara rutin bukan hanya dibaca sebagai handout. Kajian-kajian yang berisi materi berkaitan dengan aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah juga rutin diberikan setiap satu minggu sekali kepada agen khususnya dan karyawan ATK pada umumnya untuk membentuk mental kerja yang Islami dan mencerminkan akhlak insani takaful. Penjualan yang diterapkan oleh PT ATK Jakarta, berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Yusuf Qordowi, sudah sesuai etika penjualan secara Islam.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian peneliti berfokus pada implementasi produk asuransi jiwa syari'ah dalam kestabilan ekonomi keluarga sehingga dalam penerapannya apakah asuransi jiwa ini berpotensi memberikan tingkat keamanan pada perekonomian dalam sebuah keluarga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam bentuk hasil wawancara dokumentasi, dan observasi maka untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah alamiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, terutama dalam hal ini adalah asuransi yang terdapat di bumiputera syariah cabang serang itu sendiri sebagai obyek penelitian dalam tesis

Beberapa alasan memilih metode ini yaitu: pertama menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Metode ini juga dapat menggambarkan abstraksi dari berbagai macam alternatif pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta secara teoritis kritis dan obyektif. Alasan lain dari dipilihnya metode ini dikarenakan pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan pada persepsi,

eksplorasi pemikiran, penjelasan dan pengembangan konsep. Untuk mengkombinasikan pengukuran kuantitatif dengan evaluasi kualitatif, Manajer yang baik dapat memperoleh pandangan yang besar dalam kinerja dengan memperhatikan angka angka yang relevan, tetapi mereka dapat memperoleh pandangan yang sama nilainya dengan menggunakan waktunya untuk mengamati program, perwakilan atau pemberi jasa, berbincang-bincang dengan para pekerja dan mendengarkan pelanggan”.⁵⁵

Berbicara metode penelitian kualitatif berarti berbicara pada proses dalam rangka pencapaian suatu tujuan (hasil akhir) yang diinginkan, bukan berbicara pada output (keluaran/hasil akhir), membatasi studi dengan fokus yang jelas, dan hasilnya dapat disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subyek penelitian).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Asuransi Syari’ah Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Syari’ah Alamat Ruko sukses 2 No. 5 Jl. KH. Abdul latif sumur pecung Serang – Banten yang dilaksanakan pada tanggal 20 april 2016.

⁵⁵ Lexy Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Edisi Revisi), Remaja Rosdakarya, Bandung 2004, h 10

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁶

Dalam pengertian lain menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara menerapkan prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara yang ilmiah untuk mencapai kebenaran ilmu guna memecahkan masalah. Penggunaan metodologi penelitian yang tepat guna menghindari pemecahan masalah yang spekulatif, dan meningkatkan objektivitas dalam menggali ilmu.

Adapun terdapat empat macam metode penelitian yaitu:

1. metode filosofi

metode penelitian ini adalah suatu penelitian dengan dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah dan mendasar. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sehingga pemecahan masalahnya bersifat apriori

2. metode deskriptif

prosedur pemecahan masalah pada metode ini adalah dengan menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penyusunan Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.7

dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan.

3. Metode historis

Penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya menggunakan data-data masa lalu. Hasilnya untuk menganalisis kejadian sekarang atau dapat juga untuk memprediksi kejadian dimasa akan datang.

4. Metode eksperimen

Penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya adalah dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat.

Terdapat dua bentuk penelitian eksperimen yaitu

- a. Eksprimen exploratif yang bertujuan untuk mempertajam masalah dan hipotsis
- b. Eksperimen perkembangan yang bertujuan untuk membuktikan hipotesis guna membuat generelisasi umum.⁵⁷

Dari penjelasan diatas untuk memenuhi kebutuhan penelitian maka penulis menggunakan penelitian metodologi filosofi yaitu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

⁵⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). H.8

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan, atau dengan kata lain data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori.

Pendapat lain mengemukakan bahwa data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.⁵⁸

Dari pengertian lain bahwa data kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) atau *judgement* sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat.⁵⁹

Ciri data kualitatif adalah tidak bisa dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat,

Data kualitatif dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. Data berskala nominal data yang paling rendah tingkatannya dalam skala pengukuran data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi,
2. Data skala ordinal adalah data data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi diantara data tersebut terdapat data hubungan atau tingkatan⁶⁰

Dasar pertimbangan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai

⁵⁸ Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62

⁵⁹ Syofian Syiregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 129

⁶⁰ Juliansyah Noor, *Analisis Penelitian Data Ekonomi dan Manajemen*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014) h. 14-15

implementasi produk asuransi jiwa syari'ah dalam kestabilan ekonomi keluarga, di asuransi bumiputera syari'ah cabang serang, pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁶¹

Disamping itu pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa temuan-temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bukan hanya itu, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini, peneliti juga ingin menggambarkan mengenai jenis produk asuransi jiwa, akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah , penerapan antara teori dan praktik, dan perkembangan perekonomian setelah mengikuti asuransi jiwa syari'ah,

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan asuransi bumiputera syari'ah cabang serang, para staff , dan pemegang polis, Sedangkan rumusan masalah yang dikaji adalah mengenai, mengapa produk asuransi jiwa syari'ah dipilih oleh calon peserta polis, bagaimana produk asuransi jiwa bisa memberikan kestabilan dalam ekonomi keluarga, dan bagaimana implemntasi produk asuransi jiwa bisa memberikan kestabilan dalam ekonomi keluarga,

⁶¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5.

E. Jenis-Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam, yaitu data primer dan data sekunder data primer adalah data yang diperoleh Langsung dari sumbernya, diamati atau dicari untuk pertama kalinya.⁶² Dalam hal ini, yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai jenis produk asuransi jiwa, akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syari'ah, penerapan antara teori dan praktik, dan perkembangan perekonomian setelah mengikuti asuransi jiwa syari'ah.

Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.⁶³ Dalam hal ini yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang berfungsi sebagai penyempurna atau pendukung hasil penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang semuanya peneliti peroleh dari lokasi penelitian.

⁶²Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 56

⁶³*Ibid.*, h.57

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian. Tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik Pengamatan (Observasi) Pengamatan (observasi) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁴

a. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Kita sering mengamati bulan purnama, mengamati lampu warna-warni, tetapi yang dimaksud dengan pengamatan dalam metode ilmiah bukanlah kegiatan pengamatan seperti diatas. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut.

b. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan .

⁶⁴Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 70

Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.

- c. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan.

- d. Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian berlaku atau sewaktu perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.

- e. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek, baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal, misalnya anak bayi tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap bayi, seseorang dapat mengetahui perilaku bayi tersebut serta hubungannya dengan sipat-sipat tertentu. Dengan mengamati tanaman terhadap suatu perlakuan. Adakalanya subjek tidak mau berkomunikasi secara verbal dengan enumerator atau peneliti, baik karena takut, karena tidak ada waktu atau karena enggan. Dengan pengamatan langsung, hal di atas dapat ditanggulangi.

Selain dari keuntungan yang telah diberikan diatas, pengamatan secara langsung sebagai salah satu metode dalam mengumpulkan data, mempunyai

kelemahan-kelemahan kelemahan yang penting dari pengamatan langsung adalah sebagai berikut.

- f. Kadang kala diperlukan waktu menunggu yang lama untuk memperoleh pengamatan langsung terhadap satu kejadian. Misalnya, jika seorang ahli antropologi ingin mengetahui adat perkawinan suatu asing disuatu daerah, maka ia harus menunggu sampai ada upacara tersebut.
- g. Pengamatan terhadap suatu Fenomena yang lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Misalnya, untuk mengamati sejarah kehidupan seseorang sejak bayi sampai meninggal tidak mungkin sama sekali. Tetapi *life history* dari objek yang mempunyai durasi pendek, misalnya, sejarah hidup dan lalat , masih bisa dilakukan dengan pengamatan langsung.
- h. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diperoleh datanya dengan pengamatan. Misalnya kegiatan seks, pertengkaran keluarga ,dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung ada yang dapat dikuantifikasikan,tetapi ini bukan berarti bahwa semua data yang diperoleh secara pengamatan langsung harus dikuantifikasikan.

Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam suatu percobaan , baik di lapangan atau didalam laboratorium. Cara pengamatan langsung dapat digunakan pada penelitian eksploratori atau pada penelitian untuk menguji hipotesis. Peneliti, dalam mengadakan pengamatan langsung, dapat menjadi

anggota kelompok subjek (partisipan) dan pula berada diluar subjek (nonpartisipan)

Secara umum, cara pengamatan langsung ini dapat dibagi dua,yaitu:

- a) pengamatn tidak berstruktur ;dan
- b) pengamatan berstruktur.

Untuk menentukan apakah suatu pengamatan yang dilakukan tidak berstruktur atau berstruktur, maka terdapat 4 pertanyaan dibawah ini harus dijawab oleh sipeneliti

- a. Apa yang akan diamati?
- b. Bagaimana pengamatan tersebut dicatat?

prosedur apa yang digunakan untuk memperoleh pengamatan yang akurat?

- c. Bagaimana hubungan antara pengamat dengan yang diamati dan bagaimana hubungan tersebut dibina.⁶⁵

Observasi dilakukan bila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Dari hasil observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya. Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang:⁶⁶

⁶⁵ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 154-155

⁶⁶S. Nasution,*Metode Research*,(Bandung: Jemmars, 1982), h. 122

- a. produk asuransi bumiputera syari'ah cabang serang
- b. siapa dan berapa banyak yang menjadi pemegang polis asuransi bumiputera syari'ah cabang serang
- c. manfaat yang didapatkan setelah mengikuti asuransi jiwa syari'ah untuk tertanggung dan untuk ahli waris
- d. akad apa saja yang digunakan dalam asuransi jiwa syari'ah untuk ditransaksikan
- e. serta berbagai pengamatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna hasil penelitian ini

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Sering wawancara atau *interview* dilakukan antara dua orang, tetapi dapat juga sekaligus di *interview* dua orang atau lebih.⁶⁷

Dalam pengertian lain menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah proses memperoleh karangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

⁶⁷*Ibid.*, h.131

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.⁶⁸

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk “*semi structured*”, artinya mula-mula peneliti (*interviewer*) menanyakan sederetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.

Dengan langkah yang digunakan melalui wawancara langsung, Adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri contoh:

Beberapa keuntungan dari wawancara langsung ini adalah:

- a. Hasil yang diperoleh dari wawancara langsung biasanya lebih dapat dipercaya dan lebih tepat.
- b. Kontak langsung dengan responden dan menambah pengetahuan tentang reaksi langsung dari responden.
- c. Tambahan informasi dapat diperoleh sebagai latar belakang kegiatan interpretasi data.
- d. Pertanyaan- pertanyaan dapat disampaikan sesuai dengan tingkat pengetahuan responden.⁶⁹

Kemudian seseorang wawancara perlu menyiapkan langkah langkah yang tepat dalam menetapkan teknik wawancara ini, yaitu:

⁶⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prananda Media Group 2005) h. 137

⁶⁹ Noegroho Boedijoewono, *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 13

Menetapkan sejumlah anggota serta beserta karakteristik dan alamatnya;

Penetapan pewawancara ,jumlah, dan karakteristiknya, diharapkan seimbang dengan jumlah orang yang diwawancarai dan dipandang dapat menyesuaikan dengan budaya dan kebudayaannya. Untuk itu perlu dipertimbangkan waktu, biaya dan karakter lokasi;

- a. Menyusun pedoman interview;
- b. Menyiapkan surat izin penelitian dari pihak yang berwenang ;
- c. Menghubungi orang yang akan diinterview untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, menentukan waktu yang senggang dan tempat yang terhindar dari gangguan kebisingan;
- d. Menyiapkan alat perekam, pemotret bila diperlukan sebagai alat bantu dan alat tulis secukupnya;
- e. Pelaksanaan interview, pada waktu dan tempat yang telah direncanakan.⁷⁰

Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁷¹

Dengan menggunakan tehnik wawancara ini penulis mendapatkan data tentang

- a. Profil asuransi bumiputera syari'ah cabang serang
- b. produk asuransi bumiputera syari'ah cabang serang

⁷⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 152

⁷¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 1998), h. 231-232

- c. siapa dan berapa banyak yang menjadi pemegang polis asuransi bumiputera syari'ah cabang serang
- d. manfaat yang didapatkan setelah mengikuti asuransi jiwa syari'ah untuk tertanggung dan untuk ahli waris
- e. akad apa saja yang digunakan dalam asuransi jiwa syari'ah untuk ditransaksikan
- f. serta berbagai pengamatan lainnya yang berfungsi sebagai penyempurna hasil penelitian ini

3. Teknik Dokumentasi

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁷²

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumen berupa:

- a. Data monografi asuransi bumiputera syari'ah cabang serang
- b. Serta berbagai dokumen penting lainnya yang sangat berguna untuk kesempurnaan penelitian ini.

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.⁷³

Menurut Sofian Effendi dan Chris Manning, analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis domain (*domain analysis*). Artinya analisis hasil penelitian ini ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari subjek yang diteliti.⁷⁴

Adapun langkah-langkah riil dalam analisis domain tersebut antara lain: *pertama*, menganalisis dan memilih pola hubungan istilah tertentu atas dasar informasi atau fakta yang ada di lapangan. *Kedua*, menyiapkan lembaran kerja analisis domain. *Ketiga*, memilah-milah data yang sama yang diperoleh dari lapangan. *Keempat*, mencari istilah-istilah yang sama dan membuat kategori-kategori simbolik. *Kelima*, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun. Dan *keenam*, menguji draft daftar domain dengan draft pertanyaan yang telah disusun.⁷⁵

⁷³M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 97.

⁷⁴Burhan Bungin, "Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial", dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 85.

⁷⁵*Ibid.*, h.88

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang dirumuskan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya yang berjudul “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak mengadopsi secara keseluruhan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dikemukakan tersebut akan tetapi, peneliti sengaja memilih teknik pemeriksaan keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian dan pernah dilakukan oleh peneliti dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian ini.

Berikut ini adalah detesis mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.⁷⁶

Dalam hal ini, sebelum mengambil pembahasan penelitian, peneliti telah melakukan pengamatan terlebih dahulu dalam upaya menggali informasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, yang pada akhirnya peneliti menemukan permasalahan yang menarik untuk dibedah, yaitu masalah yang berkaitan dengan Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syari’ah dalam Kestabilan Ekonomi Keluarga.

⁷⁶Op Cit, Lexy J. Moleong, h. 177.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah mencocokkan (*cross check*) antara hasil wawancara atau observasi dengan bukti dokumen, atau pendapat yang lain.⁷⁷ Dengan kata lain triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin, dalam Lexy J.Moleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷⁸

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan data yaitu dengan menggunakan sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sedangkan metode atau cara yang peneliti gunakan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan menggunakan metode analisis domain (*domain analysis*). Artinya setelah data berhasil dikumpulkan, maka kemudian peneliti menyajikannya secara utuh tanpa melakukan upaya penyimpangan dalam penyajiannya. Dan sebelum hasil penelitian ini diujikan, terlebih dahulu peneliti menyerahkan hasil penelitian ini untuk dikoreksi oleh informan utama dari subjek yang diteliti, yaitu Kepala Cabang Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Serang, dengan tujuan agar hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

⁷⁷Boy S. Sabarguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 65.

⁷⁸Op Cit, Lexy J. Moleong, h. 178

Dengan kata lain, tidak ada penipuan informasi yang telah dikumpulkan. Dan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data adalah membandingkan atau mengkorelasikan hasil penelitian ini dengan teori yang telah ada. Hal ini dilakukan untuk mencari perbandingan atau hubungan antara hasil penelitian ini dengan teori yang telah ada.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Profil Lembaga Asuransi Syari'ah

Nama lengkap : Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Syari'ah

Alamat lengkap : Ruko sukses 2 No. 5 Jl. KH. Abdul latif sumur pecung

Serang – Banten

No Telepon : (0254) Maret 2004

B. Tujuan Umum Asuransi Syari'ah

Definisi asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan (muammin) untuk memberikan kepada nasabah atau / klien-nya (mamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan. Gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), Sebagai uang imbalan (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) disaat hidupnya.

Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan aturan syari'ah islam lainnya. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memnuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Asuransi syari'ah harus dibangun dengan dasar ta'awun (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
2. Asuransi syari'ah tidak bersifat mu'awadhoh, tetapi tabarru' atau mudhobaroh.
3. Sumbangan (tabbaru) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syari'ah
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang ditentukan, harus disertai dengan niat membantu dengan menerangkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang telah terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti rugi atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jammah
6. Apabila uang itu akan dikembalikan, maka harus dijalankan menurut aturan syari'i. Asuransi dengan prinsip syari'ah memiliki beberapa cirri diantaranya adalah:
 1. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat 'tabarru', sumbangan yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak 'tabarru', maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi

peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil ‘mudhorobah’ bukan riba.

2. Akad asuransi ini bukan akad ‘mulzim’ (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama’ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang di tunjuk pertama).

3. Dalam asuransi syari’ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama’ah seperti dalam asuransi tafakul.

4. Akad asuransi syari’ah bersih dari gharar, maisir, dan riba.

5. Asuransi syari’ah bernuasa kekeluargaan yang kental.

Manfaat asuransi syari’ah. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syari’ah :

1. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan diantara anggota.
2. Implementasi dari ajaran Rasulullah SAW agar umat islam saling tolong menolong.
3. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
4. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita suatu pihak.

5. Juga mengingatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
6. Pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
7. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.
8. Menutup *Los of coming power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

C. Falsafah, Visi Dan Misi

1. Falsafah yang mendasari asuransi syari'ah

Manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa, merupakan keluarga besar kemanusiaan. Harus saling tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya.

'takaful' (saling menanggung) antara umat manusia merupakan dasar pijakan '*tafakul*' dalam asuransi akan terwujud hubungan manusia yang saling menanggung diantara para pesertanya yang bersepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas risiko yang diakibatkan kematian, kebakaran dan sebagainya. Semangat asuransi syari'ah adalah menekankan kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara para peserta.

Asuransi syari'ah bersifat universal, melampaui batas-batas Negara, kultur bahkan agama sekalipun. Dengan demikian sebuah system bisnis asuransi syari'ah dapat dioperasikan oleh siapapun, sepanjang memegang teguh kaidah-kaidah pokoknya.⁷⁹

D. Prinsip-prinsip AJB Bumiputera 1912 Syari'ah :


- a. Akad (perjanjian) menggunakan akad tolong menolong (*'aqad takafuli'*), bukan akad jual-beli (*'aqad tabaduli'*).
- b. Kepemilikan dana Premi yang dibayarkan adalah milik peserta (*shahibul mal*), sedang perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- c. Kejelasan premi yaitu premi secara jelas dikelompokkan menjadi:
 - a) Premi '*Tabbaru*' yang diikhlasakan untuk tujuan tolong-menolong.
 - b) Premi Tabungan mutlak milik peserta, dan mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*) dari investasi.
 - c) Premi Biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan.
- d. Investasi Dana yaitu dana yang terhimpun diinvestasikan pada bidang yang menganut system bagi hasil (*mudharabah*).

⁷⁹ <http://www.AJB Bumiputera Syari'ah>, dimuat Pada Tanggal 20 April 2016, Jam 09.00 WIB

- e. Pembayaran Klaim yakni klaim (meninggal) dibayar dan rekening, 'tabarru' (dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong terjadi musibah.

E. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI AJB BUMI PUTERA 1912 SYARI'AH KANTOR
CABANG SERANG :



a. Jenis-jenis Produk Asuransi Jiwa Syari'ah

1. Asuransi jiwa Syari'ah Mitra Iqra' Plus
2. Asuransi jiwa Syari'ah Mitra Maburr Plus
3. Asuransi Yunit Link

b. Premi dan uang pertanggungan

Mitra excellent dipasarkan dalam mata uang rupiah. Produk ini dijual per unit dengan premi tunggal sebesar Rp. 50 juta (single premi) dengan uang pertanggungan (UP) Rp. 15 juta dan berlaku kelipatan sampai dengan maksimal Rp. 300 juta.

c. Beragam manfaat

Setiap unit mitra excellent, memiliki keunggulan manfaat-manfaat, seperti:

1. perlindungan diri yang maksimal

- a. Berhak atas santunan meninggal dunia bila tertanggung meninggal yang terjadi dalam masa asuransi, sebesar 100% UP ditambah akumulasi dana.
- b. Santunan yang meninggal bila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi dalam masa asuransi, sebesar 300% UP ditambah akumulasi dana.

2. jaminan investasi tinggi

Bila tertanggung hidup sampai berakhirnya masa asuransi, maka berhak menerima 130% premi atau 600% pertahun selama 5 tahun (guaranted). Apabila pemegang polis melakukan pemutusan kontrak asuransi, maka hasil investasi tidak digaransi sebesar 6% per tahun.

d. Ketentuan

1. Usia bertanggung saat masuk, minimal 15 tahun dan maksimal 60 tahun.
2. Masa asuransi 5 tahun
3. Polis non medical (*guaranteed acceptance*)
4. Bebas pajak

F. Produk-produk AJB Bumiputera 1912 Syari'ah

AJB Bumiputera 1912 Syari'ah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa mitra iqra, Mitra mabrur da mitra sakinah, setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Masing-masing produk dirancang khusus untuk memperoleh musibah dari pemegang polis.

Berikut ini akan dipaparkan jenis-jenis produk asuransi syari'ah AJB Bumiputera beserta definisi, manfaat dan ketentuan dari masing-masing produk tersebut:

1. Mitra Iqra**a. Definisi**

Asuransi syari'ah yang benefitnya dirancang khusus untuk membantu menyediakan dan kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang

pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia .

b. Manfaat

1) .jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirka meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Jika anak yang ditunjuk pada saat masa asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 4 tahun

b) Jka anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun pada pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun (SD)

c) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 12 tahun (SLTP)

- d) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun (SLTA)
 - e) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk perguruan tinggi)
- 2) Jika polis habis kontrak dan peserta hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkata
- 3) Jika pemegang polis / peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi. maka ahli waris menerima
- a) Santunan kebajikan
 - b) Dana tabungan
 - c) Bagi hasil (mudarabah)

- 4) Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
 - a) Dana tabungan yang telah disetor
 - b) Bagi hasil
- 5) Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan

2. Mitra Mabruur

a. Definisi

Asuransi jiwa syari'ah yang dirancang untuk membantu mengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia.

b. Manfaat

- 1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan
 - a) Dana tabungan yang telah disetor
 - b) Bagian keuntungan (mudarabah) atas hasil investasi dana tabungan
 - c) Bagian keuntungan atas dana khusus (tabarru) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera Syari'ah
- 2) Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan:
 - a) Dana tabungan yang telah disetor
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi dana tabungan
- 3) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan:
 - a) Dana tabungan yang telah disetor
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi dana tabungan
 - c) Santunan kebajikan

3. Mitra Sakinah

a. Definisi

Asuransi jiwa syari'ah yang merupakan gabungan antara unsur tabungan dana unsur mudharabah. Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi selama 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

b. Manfaat

- 1) Jika peserta hidup sampai masa pejanjian asuransi berakhir maka pemegang polis akan mendapatkan
 - a) Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% manfaat awal, dibayar pada akhir tahun
 - b) Akhir tahun 1 setelah masa pembayaran premi, sebesar 30% sisa nilai tunai
 - c) Akhir tahun 2 setelah masa pembayaran premi sebesar 50% sisa nilai tunai
 - d) Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi sebesar 100% sisa nilai tunai

- 2) Jika pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan nilai tunai
- 3) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi yang ditunjuk penerima manfaat akan mendapatkan:
 - a) Nilai tunai
 - b) Santunan kebijakan sebesar selisih dari manfaat awal dengan premi tabungan yang sudah dibayar. Dan asuransi berakhir.
- 4) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP (Masa Pembayaran Premi) berakhir, maka yang ditunjuk penerima manfaat akan mendapatkan
 - a) Sisa nilai tunai
 - b) Santunan kebijakan sebesar manfaat awal

4. Produk Asuransi Kumpulan

a. Definisi

Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syari'ah yang diperuntukan bagi karyawan/pekerja suatu perusahaan atau instansi, anggota suatu organisasi atau lembaga, debitur atau peserta peserta suatu kegiatan/event yang pelaksanaannya diatur oleh sekumpulan orang atau group.

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi/perusahaan, pimpinan organisasi, penanggung jawab kegiatan tertentu, dan sebagai tertanggung (disebut juga peserta) dalam polis askum adalah pekerja/karyawan pekerja suatu perusahaan/instansi, anggota suatu organisasi, lembaga, yang ditunjuk untuk menerima manfaat askum adalah polis askum untuk diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta

b. Jenis-jenis produk asuransi kumpulan adalah:

a) Produk Mitra Taawun Pembiayaan

(1) Pertanggung dengan manfaat tetap, pertanggung yang diberikan dengan besar manfaat yang tetap selama masa asuransi

(2) Pertanggung dengan manfaat menurun proporsional

Pertanggung jawaban yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proporsional

(3) Pertanggung jawaban dengan manfaat menurun majmuk

Pertanggung jawaban dengan diberikan manfaat sebesar sisa pokok pembayaran yang menurun secara

2) Produk Mitra Barokah

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini dapat dijual dengan menggunakan tambahan asuransi kecelakaan (*rider*)

3) Produk Mitra Maslahat

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian produk ini dapat dijual dengan menggunakan tambahan asuransi kecelakaan (*rider*)

4) Produk Mitra Eka Warsa

Bersifat non saving, masa asuransi 1 tahun, memberikan benefit berupa uang pertanggung jawaban kepada pemegang polis apabila peserta meninggal dunia

5) Produk Mitra kecelakaan Diri

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian

Tahapan yang dilakukan AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Divisi syari'ah berkenaan dengan proses pengembangan produk asuransi kumpulan tidak sama pengembanganya asuransi pengembangan antara lain:

a) Permintaan calon nasabah terhadap produk

Tahapan ini merupakan proses awal terhadap pengembangan produk. Dari kriteria kebutuhan dan permintaan calon nasabah tersebut, kemudian ditampung seperti apa kebutuhannya dan kemudian bagaimana gagasan tentang produk tersebut dipandang dari syari'ahnya.

b) Pembuatan konsep rancangan produk dan perhitungan aktuarianya

(1) Setelah penampungan ide dari kriteria yang diminta tentang suatu produk, tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan calon produk tersebut dengan misi sasaran yang hendak dituju oleh perusahaan yang tertuang dalam perumusan

konsep. Pada tahap ini aktuaria merumuskan spesifikasi desain produk yang dikembangkan atau kedalam bentuk profil jenis produk: yaitu pengelompokan prosuk yang akan diterbitkan asuransi sesuai ketentuan peraturan DJLK yang berlaku tentang asuransi kumpulan.

G. HASIL PENELITIAN

1. Produk Asuransi Jiwa Syari'ah Memberikan Kesetabilan Terhadap Ekonomi Keluarga

Produk asuransi jiwa merupakan produk unggulan yang terdapat pada asuransi bumiputera syari'ah cabang serang, Bumiputera syari'ah memiliki produk yang mampu memberikan tingkat kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengikuti asuransi jiwa, Dengan memiliki proteksi dalam bentuk asuransi, kehidupan akan menjadi aman dan nyaman karena asuransi memberikan perlindungan dan kepastian saat terjadi musibah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas asset, dengan memberikan ganti rugi untuk merekondisi dan mengembalikan aset yang rusak. Asuransi menjaga kestabilan ekonomi keluarga bagi individu dan melancarkan usaha bagi organisasi usaha, dengan demikian Asuransi dapat memberikan ketenangan pikiran dan hati sehingga meningkatkan prestasi kerja. Berdasarkan uraian hasil wawancara dan pemahaman peneliti mengenai asuransi dalam stabilitas ekonomi diantaranya adalah:

Indikator Asuransi dalam Kestabilan Ekonomi Keluarga

Informan	Indikator				Keterangan
	Penambahan jumlah nominal	Pemenuhan kebutuhan keluarga (SPP+P)	Daya beli	Kesejahteraan	
1/ Naziullah	✓	✓	✓	✓	ST
2/ Nasir	✓	✓	✓	✓	ST
3/ Syarah	✓	✓	✓	–	S
4/ Bambang	✓	✓	✓	–	S
5/ Ari	✓	✓	✓	✓	ST
6/H. Didin	✓	✓	✓	✓	ST
7/ Ir. Samito	✓	✓	✓	✓	ST
8/Hodijah	✓	✓	–	–	KS
9/ Made	✓	✓	✓	✓	ST
10/ Drs. Adurohim	✓	✓	✓	✓	ST

Keterangan

ST = Sangat Stabil

S = Stabil

KS = Kurang Stabil

TS = Tidak Stabil

Berdasarkan gambar diatas peneliti ingin membuat suatu rangkuman banyaknya jumlah pemegang polis yang bergabung mendapatkan manfaat klaim dengan asuransi bumiputera. Ringkasan hasil wawancara dengan para pemegang polis yang pernah klaim mengenai asuransi yang pernah diikuti diantaranya dalam Penambahan jumlah nominal, Pemenuhan kebutuhan keluarga (SPP+P) , Daya beli, dan kesejahteraan pasca klaim (yang dapat dilihat dilampiran mengenai wawancara dengan para pemegang polis). Diperoleh sangat kuat para pemegang polis merasakan manfaat yang dirasakan pasca klaim dengan merasakan kestabilan ekonomi, kepuasan pemenuhan kebutuhan dan dapat membantu memberikan kenyamanan untuk perlindungan diri, karena setiap manusia diperbolehkan untuk meminimalisir sesuatu kejadian dimasa yang akan datang, salah satunya dengan mengasuransikan dirinya.⁸⁰ sebagaimana telah dijelaskan dalam al-quran mengenai asuransi perlindungan jiwa, yaitu dalam uraikan berikut:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” [Q.S. Ali Imron : 185].

⁸⁰ Ade Jaya, Pimpinan Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Serang

Dari ayat Q.S. Ali Imron: 185 menjelaskan tentang kewajiban manusia meminimalisasi atau mengurangi kerugian karena kematian dengan cara memberikan perlindungan terhadap jiwanya untuk kepentingan ahli warisnya (mengurangi beban ekonomi ahli warisnya). Dan dijelaskan dalam berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَقَّسَ عَنْ
 مُؤْمِنٍ كُرَابَ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, *Nabi Muhammad bersabda: "barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mu'min maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa mempermudah kesulitan orang mu'min, maka Allah SWT akan mempermudah urusan di dunia dan akhirat. [H.R. Muslim].*

Penjelasan diatas meminimalisasi atau mengurangi kerugian karena kematian asuransi jiwa akan memberikan Uang Pertanggungan (UP) kepada penerima asuransi bila pihak tertanggung meninggal dunia. Hal tersebut berarti memberikan perlindungan terhadap kondisi finansial keluarga. Risiko kematian yang dialami oleh pencari nafkah utama dikeluarga bisa membuat kestabilan hidup keluarga jadi terganggu setelah kepergiannya, memiliki produk asuransi jiwa dengan nilai UP yang memadai karena bisa membantu memulihkan keuangan kembali seperti sebelumnya. Bumiputera syari'ah bisa memberikan kontribusi terhadap kestabilan dalam ranah ekonomi keluarga, jika perputaran uang dalam pengelolaan asuransi baik maka stabilitas ekonomi dalam keluarga bisa menjadi baik dan akan tercapai, sehingga membuat pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik, asuransi juga bisa disebut sebagai perencanaan masa depan atau Asuransi berfungsi

sebagai proteksi bila terjadi keadaan darurat keuntungan asuransi adalah untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga, Karena itu asuransi bisa berperan dalam membantu dan menopang keuangan keluarga saat terjadi sesuatu dimasa depan yang berpotensi mengganggu keuangan.⁸¹ contoh asuransi kesehatan tujuannya adalah untuk mengalihkan biaya perawatan/pengobatan apabila kita menderita suatu penyakit, terutama bila harus dirawat di rumah sakit keberadaan asuransi mengurangi kecemasan akan pendidikan anak dimasa depan jika orang tua sudah mulai investasi sejak sedini mungkin. Dengan cara pembayaran klaim dalam asuransi jiwa syariah apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Peserta yang tertimpa musibah sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan antara peserta asuransi syariah keluarga (jiwa) dengan peserta asuransi syariah umum (kerugian). Perbedaan diantara keduanya terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan tabarru'. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan dan porsi bagi hasil, ia juga mendapatkan bagian dari tabungan tabarru', yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah.

Kemudian produk Asuransi bumiputera memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pemegang polis sehingga banyak masyarakat yang puas

⁸¹ Nia, Staff Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Serang

dalam pelayanan produknya, kepuasan tersebut dirasakan karena dari minimnya premi yang harus dibayarkan minimal sebesar Rp 100.000 Perbulan, dengan pengajuan klaim yang cepat, dan manfaat-manfaat lainnya seperti uang pertanggungan yang dapat diminta jumlahnya sesuai yang diinginkan pemegang polis. Dan menjalankannya sesuai dengan syariat islam.⁸² Sebagai mana anjuran dalam al-quran untuk melaksanakan akad yang sesuai dengan hukum islam dengan tanpa menggunakan riba, maisir, dan gharar, yang disebutkan dalam surat :ar-rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: ٣٩)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Ar-Rum: 39)

Ayat kemudian sebagian kondisi (riba berlipat ganda, yaitu jenis *nasi'ah*)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.: (Ali Imran: 130)

Dan selanjutnya larangan total tentang riba

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (An-Nisa’: 43)

⁸² Dede Iskandar, Agen Asuransi Bumiputera Syari’ah Cabang Serang

Kemudian Bumiputera selalu mengedepankan prinsip saling tolong menolong terhadap pemegang polis, Tolong-menolong adalah termasuk persoalan-persoalan yang penting dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Sebab tidak mungkin seorang manusia itu akan dapat hidup sendiri-sendiri tanpa menggunakan cara pertukaran kepentingan dan kemanfaatan.

Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 2

...وتعا ونواعلى البر والتقوى ٥ ولا تعا ونواعلى الأثم والعدوان ٥ واتقوا الله
ان الله شديد العقاب

...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya."

Maka sungguh tepat apa yang dipaparkan oleh Al-Qur'an bahwa manusia tidak akan pernah rugi selama mereka masih mau menegakkan nilai-nilai saling menolong disamping juga beriman dan beramal shalih. Secara jelas ditegaskan dalam surat Al-'Ashr ayat 1-3 yang artinya:

- 1) Demi masa
- 2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
- 3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menaati kesabaran.

Saling menolong dalam persaudaraan dan kekukuhan harus menjadi sifat seorang mukmin dalam hidup bermasyarakat juga ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

*“orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong-penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁸³

Kemudian diperjelas dengan sabda nabi diantaranya adalah:

1. Nabi SAW bersabda yang artinya: *“dari Abu Musa dari Rasulullah SAW bersabda: orang mukmin bagi orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan sebagiannya memperkokoh (menolong) sebagian yang lain. (HR. Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)*
2. *“mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. (Rasulullah SAW sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela jarinya).” (HR. Muttafaqun ‘alaih).*
3. *“perumpamaan orang-orang mukmin dalam (menjalin) cinta dan kasih sayang diantara mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila ada anggota (tubuh) yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur”.* (HR. Muslim).

Selanjutnya berdasarkan pernyataannya pemegang polis sangat merasa dihargai dalam setiap keluhan yang dihadapi. Walaupun pemegang

⁸³ Ash-Shiddiqi Hasbi Dkk, *Al- Qur’an Dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro 2010), h.200

polis harus membayar premi selama bertahun-tahun itu tidak sebanding dengan banyaknya manfaat yang dirasakan, walaupun sipemegang polis mengalami resiko yang tidak diinginkan tapi perekonomian dalam sebuah keluarga tetap saja stabil bahkan berkecukupan dari sebelumnya.⁸⁴

2. Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syari'ah terhadap Kesetabilan Ekonomi Keluarga

Stabilitas perekonomian dalam asuransi adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan untuk investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang.⁸⁵ Dengan bergabung menjadi nasabah asuransi, maka secara tidak langsung kondisi ekonomi masyarakat akan menjadi stabil karena tidak perlu lagi cemas untuk memikirkan biaya pengobatan dan juga perawatan karena segala macam resiko sudah didistribusikan pada pihak asuransi.

⁸⁴ Mulyadi, Pemegang Polis Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang

⁸⁵ Ade Jaya, Pimpinan Asuransi Bumiputera Syari'ah Cabang Serang

Dalam implementasinya dari teori yang dipaparkan bahwa investasi merupakan salah satu syarat agar perekonomian dalam sebuah keluarga tetap stabil, dari hasil penelitian bahwa asuransi bumiputera memiliki produk yang menunjang untuk berinvestasi diantaranya adalah Asuransi sakinah.⁸⁶

Hal ini sudah dijelaskan sesuai dengan syariat islam yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 261) dan surat Al-Lukman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya” Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

⁸⁶ Ade Jaya, Pimpinan Asuransi Bumiputra Syari’ah Cabang Serang

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa investasi merupakan penghasilan mendatang yang menguntungkan, dengan demikian investasi yang digunakan oleh asuransi jiwa bumiputera ini adalah asuransi sakinah

Asuransi sakinah yang merupakan gabungan antara unsur tabungan dana unsur mudharabah. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi dua sistem yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

a. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat

dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
 1. Perjanjian berakhir
 2. Peserta mengundurkan diri
 3. Peserta meninggal dunia
- b. Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
 1. Peserta meninggal dunia
 2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

1. Peserta meninggal dunia
2. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Investasi ini dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi selama 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir

3. Produk asuransi jiwa syari'ah dipilih oleh sebagian besar peserta polis

Asuransi bumiputera memiliki jenis produk yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat, terdapat jenis produk yang diminati baik oleh masyarakat yang berpeghasilan minim maupun yang berpenghasilan tinggi, karena jenis produk ini sangat memiliki daya tarik yang sangat bagus, selain bisa meberikan manfaat yang banyak jenis produk ini bisa memberikan tingkat kenyamanan

kepada calon pemegang polis.⁸⁷ dan terdapat dua produk yang banyak diminati oleh masyarakat, diantaranya adalah :

a. Asuransi jiwa Syari'ah Mitra Iqra' Plus

Asuransi jiwa Syari'ah Mitra Iqra' Plus merupakan Program asuransi dalam pendidikan yang mampu memberikan pelayanan asuransi sebaik mungkin.

Asuransi Mitra Iqra' Plus ini memberikan banyak sekali manfaat kepada pemegang polis, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pemegang polis, sehingga kenyamanan ini mampu membuat pemegang polis bertahan sampai akhir kontrak, bahkan pemegang polis bersedia menambah polis baru.⁸⁸

Asuransi Mitra Iqra' Plus memiliki jenjang dalam pelaksanaannya diataranya:

- a. Asuransi pendidikan untuk SD
- b. Asuransi pendidikan untuk SMP
- c. Asuransi pendidikan untuk SMA
- d. Asuransi pendidikan untuk KULIAH

Manfaat Asuransi Mitra Iqra' Plus diantaranya adalah:

- a. Bila bapak/ibu ditakdirkan panjang umur sampai perjanjian asuransi berakhir dan bila anak sebagai penerima pendidikan:

⁸⁷ Ade suharmini, Pemegang Polis Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Serang

⁸⁸ Nia, Staff Asuransi Bumiputra Syari'ah Cabang Serang

1. Hidup sampai 4 tahun diperguruan tinggi maka yang bersangkutan akan menerima tahapan dana pendidikan yang sesuai dengan tabel pengembangan dana
 2. Bila anak sebagai penerima pendidikan ditakdirkan smeniggal dunia sebelum seluruh dana pendidikan diterima, maka tahapah dana pendidikan yang belum diterimanya akan dibayarkan kepada ahli waris bapak/ibu
- b. Bila bapak atau ibu meninggal dunia dalam masa asuransi ahli waris yang ditunjuk akan menerima:
1. Nilai tunai kontribusi
 2. akumulasi kontribusi tabungan
 3. akumulasi keuntungan hasil investasi
 4. Nilai tunai kontribusi
 5. Titipan kontribusi
 6. Akumulasi keuntungan hasil investasi
 7. Santunan kebijakan
- c. Jika bapak/ibu membayar kontribusi secara sekaligus maka nilai tunai titipankontribusi akan diserahkan kepada pemegang polis/ ahli waris pada saat pencairan tahapan masuk perguruan tinggi atau saat klaim meninggal jika PYD ditakdirkan meninggal sebelum kontrak berakhir.

d. Tahapan dana yang diterima sebelum masuk perguruan tinggi

1. SD 10%
2. SMP 15%
3. SMA 20%

e. Tahapan dana yang diterima selama masuk perguruan tinggi

1. PT. Ke-1 30%
2. PT. Ke-2 15%
3. PT. Ke-3 20%
4. PT. Ke-4 20%
5. PT. Ke-5 25%

b. Asuransi Jiwa Mitra Mabrus Plus

Asuransi Jiwa Mitra Mabrus Plus merupakan asuransi tabungan yang dirancang untuk membantu mengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur mudharabah (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia asuransi ini memberikan tingkat kenyamanan dan kamanan pada pemegang polis, selain keuangan yang dimiliki tersimpan dengan aman, Asuransi Jiwa Mitra Mabrus Plus memiliki banyak manfaat yang didapatkan oleh pemegang polis diantaranya:

- a. Bila bapak/ibu mengundurkan diri maka ibu/bapak akan mendapatkan dana sebagai berikut:

1. Nilai tunai kontribusi
 2. Nilai tunai titipan kontribusi
- b. Bila bapak/ibu ditakdirkan meninggal dunia maka ibu/bapak akan mendapatkan dana sebagai berikut:
1. Nilai tunai
 2. Nilai tunai titipan
 3. Santunan kebijakan
- c. Bila bapak/ibu ditakdirkan hingga akhir kontrak akan memperoleh dana sebesar
1. Nilai tunai kontribusi
 2. Nilai tunai titipan kontribusi

Asuransi Jiwa Mitra Mabur Plus memberikan asumsi hasil dari investasi sebesar 10% dan bagian hasil investasi sebesar 70%

c. *Mitra Sakinah*

Asuransi jiwa syari'ah yang merupakan gabungan antara unsur tabungan dana unsur mudharabah. Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Mudharabah Al-Muthlaqah (Mudharabah Bebas) sistem mudharabah yang dalam hal ini, pemilik modal (shahib al mal atau investor) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu,

ataupun dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada mudhaarib (pengelola modal) untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan firan Allah sebagai berikut

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat

Aplikasi Al Mudharabah dalam pembiayaan Lembaga Keuangan

Syariah adalah berbentuk: Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; Investasi Khusus, disebut juga “*mudharabah muqayyadah*”, adalah pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (shahibul maal). Hadist lain menyatakan :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَهُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ
رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
فَأَجَارَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah

ثلاثة فيهن البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع(ابن ماجه)

“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).

عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا أبو موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا و قدما به المدينة فباعاه و ربحا فيه و أراد عمر أخذ رأس المال الربح كله فقالا لو كان تلف كان ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته قراضا وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك)

Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata, ”Jika harta itu binasa, bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar, “Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, ”Aku menjadikannya

qiradh". Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya.⁸⁹

Investasi dengan akad mudharabah Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan ketentuan masa pembayaran premi selama 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

d. Produk Asuransi Kumpulan

Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syari'ah yang diperuntukan bagi karyawan/pekerja suatu perusahaan atau instansi, anggota suatu organisasi atau lembaga, debitur atau peserta peserta suatu kegiatan/event yang pelaksanaanya diatur oleh sekumpulan orang atau group.⁹⁰

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi/perusahaan, pimpinan organisasi, penanggung jawab kegiatan tertentu, dan sebagai bertanggung (disebut juga peserta) dalam polis askum adalah pekerja/karyawan pekerja suatu perusahaan/instansi, anggota suatu organisasi, lembaga, yang ditunjuk untuk menerima manfaat askum adalah polis askum untuk diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta

⁸⁹ <http://www.Hadist> Tentang Investasi Mudharabah Dimuat Pada Tanggal L5 Agustus Jam 14.00 WIB

⁹⁰ <http://www.AJB> Asuransi Bumiputra Syari'ah Cabang Serang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan produk asuransi jiwa merupakan produk unggulan yang terdapat pada asuransi bumiputera syari'ah cabang serang, hal ini terlihat dari banyaknya minat masyarakat terhadap produk tersebut.

Dengan memiliki proteksi dalam bentuk asuransi, kehidupan akan menjadi aman dan nyaman karena asuransi memberikan perlindungan dan kepastian saat terjadi musibah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas asset, dengan memberikan ganti rugi untuk merekondisi dan mengembalikan aset yang rusak. Asuransi menjaga kestabilan ekonomi keluarga bagi individu dan melancarkan usaha bagi organisasi usaha, yang dengan demikian dapat memberikan ketenangan pikiran dan hati sehingga meningkatkan prestasi kerja.

2. Dalam implementasinya dari teori yang dipaparkan bahwa investasi merupakan salah satu syarat agar perekonomian dalam sebuah keluarga tetap stabil, dari hasil penelitian bahwa asuransi bumiputera memiliki produk yang menunjang untuk berinvestasi diantaranya adalah Asuransi sakinah yaitu merupakan gabungan antara unsur tabungan dana unsur mudharabah

3. produk asuransi jiwa diminati oleh kalangan masyarakat baik masyarakat yang berpenghasilan minim maupun yang berpenghasilan tinggi karena jenis asuransi ini memiliki daya tarik dan tingkat kenyamanan kepada pemegang polis, terdapat dua jenis produk yang diminati oleh pemegang polis diantaranya *Asuransi jiwa Syari'ah Mitra Iqra' Plus* dan *Asuransi Jiwa Mitra Mabru Plus*

B. Saran

Sehubungan dari hasil penelitian yang dilakukan di Bumiputera Syari'ah Cabang Serang Mengenai Implementasi Produk Asuransi Jiwa Syari'ah dalam Kestabilan Ekonomi Keluarga penulis ingin memberikan saran terhadap kegiatan perasuransian ini, diantaranya:

1. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mampu memberikan andil yang sangat besar dalam perekonomian. Agar asuransi dikenal dikalangan masyarakat tentunya sebagai perusahaan harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti akan pentingnya asuransi untuk kehidupan dimasa yang akan datang.
2. Tingkat kestabilan dalam ekonomi keluarga diukur dari setelah kehilangan satu anggota keluarga sebagai tulang punggung, apakah perekonomiannya stabil, menurun, bahkan malah menjadi lebih baik, hal ini menjadi koreksian bagi masyarakat yang awam akan asuransi, apgar bisa berfikir jauh untuk keberlangsungan kehidupan keluarganya nanti. Agar masyarakat mau

mengikuti asuransi, pihak perusahaan harus membuat produk yang memang terjangkau oleh masyarakat kecil, agar masyarakat tidak beralasan lagi untuk tidak mengikuti asuransi karena dengan alasan ketidakmampuan membayar premi.

3. Di asuransi bumiputera terdapat 4 produk, diantaranya, mitra amanah, mitra mabrur, sakinah, dan perkumpulan, akan tetapi yang banyak diminati oleh masyarakat hanyalah asuransi mitra amanah dan mitra mabrur saja. Agar menjadi efisien dalam penjualan produk sebaiknya pihak perusahaan jangan dulu mengeluarkan produk baru, yang memang peminatnya kurang, jadi perlu adanya pertimbangan ketika akan mengeluarkan produk baru, tentunya hal ini merugikan pihak perusahaan sebagai pengelola, karena ini bisa memberikan *amage* yang kurang baik terhadap perusahaan. Seperti *judge* masyarakat bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk penjualan produk yang banyak.